

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN YANG  
DILAKUKAN OLEH AGEN POS JASA KURIR  
DENGAN PT POS INDONESIA  
(Studi Pada PT. Pos Indonesia Cabang Medan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**EKA MONICA  
NPM.1406200265**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

*Ilmu, Cerdas dan Terpercaya*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 02 April 2018, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : EKA MONICA  
**NPM** : 1406200265  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN YANG  
DILAKUKAN OLEH AGEN POS JASA KURIR DENGAN  
PT. POS INDONESIA (STUDI PADA PT. POS INDONESIA  
CABANG MEDAN)

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. IDA HANIFAH, S.H., M.H
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H
3. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
4. M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



*Unggul, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : EKA MONICA  
NPM : 1406200265  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN YANG DILAKUKAN OLEH AGEN POS JASA KURIR DENGAN PT. POS INDONESIA (STUDI PADA PT. POS INDONESIA CABANG MEDAN)

PENDAFTARAN : Tanggal 27 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM PERDATA**

Diketahui  
Dekan

  
**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

  
**Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0105057105

Pembimbing II

  
**M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H**  
NIDN: 0018098801





*Ilmu, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : EKA MONICA  
NPM : 1406200265  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN YANG  
DILAKUKAN OLEH AGEN POS JASA KURIR DENGAN  
PT. POS INDONESIA (STUDI PADA PT. POS INDONESIA  
CABANG MEDAN)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 21 Maret 2018

Pembimbing I

Dr. RAMLAN, S.E., M.Hum  
NIDN: 0105057105

Pembimbing II

M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H  
NIDN: 0018098801



*Ilmu, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EKA MONICA  
NPM : 1406200265  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum PERDATA  
Judul : KAJIAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN YANG  
DILAKUKAN OLEH AGEN POS JASA KURIR DENGAN PT.  
POS INDONESIA (STUDI PADA PT. POS INDONESIA  
CABANG MEDAN)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



**EKA MONICA**





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Lengkap : EKA MONICA  
NPM : 1406200265  
Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN YANG DILAKUKAN OLEH AGEN POS JASA KURIR DENGAN PT. POS INDONESIA (STUDI PADA PT. POS INDONESIA CABANG MEDAN)

Pembimbing I : Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum  
Pembimbing II : MHD. TEGUH SYUHADA, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
16/01/2018	Penyerahan skripsi, Metode Penelitian di Perbaiki terkait kutipan referensi	Abstrak, Bab I latar belakang masih membutuhkan difokuskan sesuai judul	[Signature]
2/02/2018	Bab IIs lanjutan pustaka di sesuaikan dgn daftar isi	sesuaikan jumlah halaman antara bab II dan bab III	[Signature]
10-22/2018	Bab III hasil Penelitian difokuskan sesuai dengan rumusan masalah	hasil Penelitian. Bab III hasil Penelitian di	[Signature]
15-02/2018	Bab IV kesimpulan dan saran diperbaiki dan daftar Pustaka diperbanyak.	Perbanyak dari lanjutan Pustaka.	[Signature]
19-2/2018	Penyerahan skripsi	17-02/2018 Ace lanjut ke Pembimbing I (satu)	[Signature]
05-3/2018	Cara penulisan, metode, analisis bl kelihat	disertai dgn perbaikan	[Signature]
12-3/2018	Pembacaan awal		[Signature]
15-3/2018	Amalan		[Signature]
21-3/2018	Ace, Uke Sidney Riza Hiji		[Signature]

Diketahui Dekan

[Signature]  
Ida Hanifah, S.H., M.H

Pembimbing I

[Signature]  
Dr. Ramlan, S.H., M.Hum

Pembimbing II

[Signature]  
Mhd. Teguh Syuhada, S.H., M.H

## **ABSTRAK**

### **KAJIAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN YANG DILAKUKAN OLEH AGEN POS JASA KURIR DENGAN PT POS INDONESIA (Studi Pada PT Pos Indonesia cabang Medan)**

**EKA MONICA**  
**NPM:1406200265**

Perjanjian yang terdapat pada penelitian ini merupakan perjanjian yang dilakukan antara pihak agen pos jasa kurir dengan PT Pos Indonesia. Pelaksanaan perjanjian kerja sama kemitraan yang dilakukan pihak agen pos jasa kurir dengan PT Pos Indonesia tidak selalu berjalan dengan lancar, sebagaimana yang telah disepakati dalam isi perjanjian, bentuk-bentuk kesalahan masih sering terjadi baik dalam sistem oprasioanal maupun diluar oprasional sering dijumpai dalam menjalankan bisnis keagenan hal tersebut yang menjadi alasan bagi penulis tertarik mengangkat permasalahan ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perjanjian yang dilakukan oleh agen pos jasa kurir dengan PT Pos Indonesia, Untuk mengetahui hak dan kewajiban yang dilakukan oleh agen pos jasa kurir dengan PT Pos Indonesia, untuk mengetahui tanggung jawab agen pos jasa kurir apabila melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati dengan PT Pos Indonesia.

Penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif melalui pendekatan sinkronisasi hukum. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Alat pengumpul data yang digunakan adalah studi dokumen didukung dengan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian ini, kajian hukum terhadap perjanjian kerjasama antara pihak agen pos jasa kurir dilakukan secara tertulis dengan ditandatangani kedua belah pihak. Hak dan kewajiban pelaksanaan perjanjian kerjasama ini tidak selamanya berjalan dengan lancar dimana masih ada terdapat kesalahan baik pada bagian oprasional maupun diluar oprasional yang dilakukan oleh pihak agen pos jasa kurir. Terhadap kesalahan pada bagian oprasional menjadi tanggung jawab pihak PT Pos untuk memberikan pembinaan dan kesalahan yang dilakukan diluar oprasional seperti kesalahan penimbangan berat kiriman yang dilakukan pihak agen pos jasa kurir menjadi tanggung jawab pihak agen pos jasa kurir sepenuhnya. Tangung jawab tersebut berupa ganti rugi, bentuk ganti ruginya berupa ganti rugi biaya atau ganti rugi denda.

**Kata Kunci: Kajian Hukum, Agen Pos, Perjanjian**

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul “Kajian Hukum Terhadap Perjanjian yang Dilakukan Oleh Agen Pos Jasa Kurir Dengan PT. Pos Indonesia (Studi Pada PT. Pos Indonesia Cabang Medan)”.

Penyelesaian skripsi ini, menyadarkan penulis bahwa banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Ida Hanifah, SH., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zainuddin, SH., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



5. Terimakasih yang tak terhingga kepada Bapak Faisal Riza SH.,MH, selaku Kepala Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus kepada Bapak MHD. Nasir Sitompul, SH., MH sebagai Dosen Penasehat Akademik Penulis sepanjang kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Bapak Dr Ramlan, SH., M.Hum Selaku Dosen pembimbing I dan juga Mhd. Teguh Syuhada, SH., MH selaku Dosen pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, saran dan dukungan yang sangat bermanfaat bagi penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
8. Terimakasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada pihak PT Pos Indonesia yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian guna memenuhi tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Terimakasih yang tak terhingga kepada keluargaku tercinta ayahanda Jarwo dan Ibunda tercinta Kasiyem yang sudah mendukung dan memberi semangat, perhatian, kasih sayang, do'a serta restu dan hal-hal lainnya yang belumsatu pun terbalas, terimakasih atas segala hal yang telah membuat penulis sampai bisa menyelesaikan skripsi ini. Demikian pula

kepada saudaraku dan kepada keponakan-keponakan ku serta kepada yang telah banyak membantu dalam berbagai hal baik materi maupun non materi yang tak kenal lelah untuk menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. Terimakasih penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat seperjuangan saya Rabiatul Adawiyah, Fithi Erawi Harianja, Yulinda, Sindy, Fitria, Winni Afifah, Febri Adiyaksa, Reza Azhari, Rahma Yani Munthe, Tri Agung, dan teman-teman seperjuangan lainnya yaitu kelas VII A-2 Perdata yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Demikian juga kepada ucapan terima kasih teruntuk Evan Gunawan, yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu mohon kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaannya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khusus dibidang Hukum. Akhirnya dengan penuh penghormatan dan kerendahan hati skripsi ini dipersembahkan kepada yang terhormat ayahanda Jarwo dan Ibunda Kasiyem telah memberikan banyak hal sampai saat terselesaikannya skripsi ini. Amin.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Medan, 26 September 2017

Penulis

Eka Monica  
NPM:1406200265

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan masalah.....	6
2. Faedah penelitian .....	7
B. Tujuan Penelitian .....	7
C. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis penelitian.....	8
2. Sifat penelitian .....	8
3. Sumber data .....	9
4. Alat pengumpul data .....	10
5. Analisis data.....	10
D. Definisi Operasional.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Pengertian Perjanjian.....	13
B. Syarat-syarat Perjanjian dalam Mendirikan Perusahaan Agen Pos Jasa Kurir.....	27
C. Prosedur dan Tata Cara dalam Mendirikan Perusahaan Agen Pos Jasa Kurir.....	35



D. Keunggulan dan Kelemahan Pendirian Agen Pos Jasa Kurir .....	40
<b>BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
A. Bentuk Kontrak Perjanjian Agen Pos Jasa Kurir dengan PT Pos Indonesia .....	46
B. Hak dan Kewajiban Agen Pos Jasa Kurir dengan PT Pos Indonesia .....	51
C. Tanggung Jawab Agen Pos Jasa Kurir Kepada PT Pos Indonesia Apabila Melakukan Wanprestasi .....	63
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih. Dengan demikian maka PT Pos Indonesia dalam perkembangan usahanya tidak terlepas dari yang namanya perjanjian jika akan melakukan kerjasama. Pada dasarnya suatu perjanjian berlaku bagi pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri.<sup>1</sup> Dari rumusan perjanjian tersebut dapat terlihat sebuah unsur-unsur perjanjian diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Para pihak;
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut;
3. Ada tujuan yang akan dicapai;
4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan; dan
5. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan dan ada syarat-syarat tertentu.

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian yang mengikat hanyalah perjanjian yang sah. Syarat sah suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pada Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 syarat yang mana kesepakatan

---

<sup>1</sup> Mariam Darus Badruljaman,dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 65.

<sup>2</sup> P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 286.

mereka yang mengikatkan dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal (diperbolehkan).<sup>3</sup>

Berdasarkan penjelasan pasal diatas maka menurut Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat secara sah dan mengikat berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya, tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan kedua belah pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>4</sup>

Salah satu bentuk perjanjian yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai perjanjian yang dilakukan antara pihak agen pos jasa kurir dengan PT Pos Indonesia. Yang dimaksud dengan agen pos jasa kurir adalah unit pelayanan pos yang dikelola oleh pihak lain yang bertindak untuk dan atas nama PT Pos Indonesia berdasarkan perjanjian kerja sama dan berkedudukan di kota.

Awal kemunculan PT Pos Indonesia membawa kemudahan bagi masyarakat dalam hal pengiriman surat atau dokumen, bahkan sejak awal kemunculan PT Pos Indonesia bisa dikatakan sebagai raja dalam hal memonopoli bisnis. Dimasanya nyaris tanpa pesaing dari pihak swasta karena undang-undangnya saat itu hanya memberikan wewenang pada PT Pos Indonesia untuk melayani jasa pengiriman surat.

Seiring berkembangnya waktu kemudian pihak swasta diberikan ruang untuk ikut menjalankan bisnis pengiriman surat tapi dengan istilah “dokumen” dari sini kemudian lahirlah TIKI, JNE dan masih banyak lagi jenis-jenis jasa

---

<sup>3</sup> Frans Satriyo Wicaksono, *Membuat Surat-Surat Kontrak* (Jakarta Selatan: Visi Media, 2008), hlm. 7.

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 305.



pengiriman yang didirikan oleh pihak swasta. Berikut dengan berkembangnya teknologi komunikasi yang melahirkan produk telepon seluler (HP) sebagai alat komunikasi yang dapat dilakukan secara langsung maupun melalui SMS, hal ini yang menjadi salah satu faktor penurunan drastis kebiasaan berkomunikasi lewat surat dimasyarakat, yang belakangan diperparah dengan makin murahya tarif telepon, sehingga hal tersebut menjadi faktor yang menyebabkan pendapatan dari PT Pos Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis dalam segi pengiriman surat maupun hal lainnya.

Untuk mempertahankan eksistensinya akhirnya PT Pos Indonesia merubah bentuk menjadi PT pada tahun 2005 silam, yang sebelumnya PT Pos Indonesia merupakan Perusahaan Umum (PERUM). Akhirnya setelah melalui perjalanan yang panjang kini PT. Pos Indonesia membuka diri untuk melakukan kemitraan dengan masyarakat. Kemitraan tersebut dimulai pada tahun 2010 lalu dengan memberikan tawaran kepada masyarakat untuk bekerjasama memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin melakukan pengiriman baik surat maupun hal lainnya. Tawaran kemitraan dapat dilakukan oleh perorangan maupun perusahaan yang memiliki minat untuk berkecimpung dalam bisnis jasa pengantaran barang/paketan tersebut sebagai pengelola yang kemudian disebut sebagai agen pos jasa kurir.

Tujuan PT Pos Indonesia dalam membuka peluang usaha kemitraan diantaranya adalah untuk meningkatkan dan memperkuat kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, sereta meningkatkan hubungan antarbangsa dan antarnegara dan membuka peluang usaha, memperlancar perekonomian dan mendukung kegiatan pemerintah.

Prosedur kerja sama untuk mendirikan agen pos jasa kurir tidaklah sulit hanya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seperti syarat administrasi yang telah ditetapkan oleh PT Pos Indonesia misalnya foto copy KTP, foto kopy NPWP, pas foto dan keterangan domisili tempat usaha agen pos jasa kurir serta mendapat persetujuan dari PT Pos Indonesia dan menandatangani perjanjian kerjasama antara agen pos jasa kurir dengan PT Pos Indonesia.

Persetujuan yang telah diperoleh calon agen pos jasa kurir menjadi langkah awal dalam pelaksanaan bisnis keagenan yang akan dijalankan, selama menjalankan bisnis keagenan pihak PT Pos Indonesia selaku induk dari agen pos jasa kurir memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam mengontrol dan mengawasi setiap jalannya pelaksanaan bisnis keagenan tersebut. Namun pengontrolan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak PT Pos Indonesia tidak selamanya menjadikan perjanjian bisnis keagenan untuk selalu sesuai dengan apa yang telah menjadi kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama tersebut, berdasarkan survei yang dilakukan masih banyak kelemahan yang dilakukan pihak agen pos jasa kurir dalam menjalankan bisnis keagenan tersebut dimana kelemahan tersebut terdapat pada saat dimulainya prosedur pelaksanaan yang dilakukan antara pihak konsumen/pengirim dengan agen pos jasa kurir.

Mengenai prosedur pengiriman barang yang akan dilakukan melalui agen pos jasa kurir dimulai pada saat konsumen/pihak pengirim barang mendatangi pihak agen pos jasa kurir dengan membawa suatu/sejumlah barang yang akan dikirim, sebelumnya pihak agen pos jasa kurir akan melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan barang, setelah selesai pengecekan terhadap kelayakan barang

maka pihak agen pos jasa kurir akan melakukan penimbangan berat kiriman yang kemudian akan di etri pada aplikasi PT Pos Indonesia. Setelah dilakukan proses pengetrian barang barulah pihak agen pos jasa kurir melakukan persiapan barang yang akan dikirim untuk selanjutnya diangkut menuju pusat agen pos jasa kurir yaitu PT Pos Indonesia yang bertempat didaerah kota Medan.

Kenyataannya dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama kemitraan yang dilakukan pihak agen pos jasa kurir dengan PT Pos Indonesia tidak selalu berjalan dengan lancar, sebagaimana yang telah disepakati dalam isi perjanjian, bentuk-bentuk kesalahan masih sering terjadi baik dalam sistem oprasioanal maupun diluar oprasional sering dijumpai dalam menjalankan bisnis keagenan. contohnya pada bagian oprasional sering kali terjadi kesalahan yang dilakukan pihak agen pos jasa kurir baik pada sistem pelayanan ataupun pelaksanaan kegiatan keagenan yang dilakukan setiap harinya. Selanjutnya kesalahan yang dilakukan diluar bagian oprasional contohnya seperti tindakan yang dilakukan oleh pihak agen pos jasa kurir berupa kesalahan terhadap data berat kiriman yang akan dietri pada aplikasi PT Pos Indonesia menjadi salah satu kendala yang masih sangat sering dijumpai dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut.

Masalah yang ditimbulkan pihak agen pos jasa kurir baik yang terjadi pada sistem oprasional maupun diluar oprasional menjadi salah satu alasan untuk dilakukannya penelitian terhadap tindakan tersebut. Perlunya dilakukan penelitian ini karena berdasarkan survei yang diperoleh bahwa keinginan masyarakat untuk berkecimpung mendirikan bisnis keagenan khususnya mendirikan agen pos jasa kurir mengalami peningkatan peminat dari masyarakat setiap tahunnya, bisa dibuktikan bahwa sejak awal kemunculan bisnis agen pos jasa kurir yang dilakukan



atas perpanjangan tangan PT Pos Indonesia. Dimulai dari tahun 2010 silam hingga saat ini jumlah agen pos aktif yang siap beroperasi melayani masyarakat dalam hal pengiriman berjumlah 98 agen pos jasa kurir dan jumlah ini masih bisa terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Sehingga dengan begitu perlu dilakukan perbaikan terhadap sistem yang ada pada agen pos jasa kurir baik itu sistem yang terdapat pada bagian operasional maupun yang diluar operasional.

Berdasarkan runtutan di atas, maka penting dilakukan pengkajian secara lebih dalam dan menuangkannya dalam bentuk skripsi hukum dengan judul: **Kajian Hukum Terhadap Perjanjian Yang Dilakukan Oleh Agen Pos Jasa Kurir Dengan PT Pos Indonesia (Studi Pada PT Pos Indonesia Cabang Medan)**

### **1. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan yang akan menjadi pembahasan dalam penulisan penelitian ini, antara lain:

- a. Bagaimana bentuk perjanjian yang dilakukan oleh agen pos jasa kurir dengan PT Pos Indonesia cabang Medan?
- b. Bagaimana hak dan kewajiban yang dilakukan oleh agen pos jasa kurir dengan PT Pos Indonesia Cabang Medan?
- c. Bagaimana tanggung jawab agen pos jasa kurir apabila melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati dengan PT Pos Indonesia cabang Medan?

## 2. Faedah Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis.<sup>5</sup> Adapun yang menjadi suatu harapan dan tujuan penulisan dari hasil kegiatan penelitian ini, yaitu agar memberikan manfaat bagi semua pihak, antara lain:

### a. Secara teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan literatur di bidang hukum perdata, khususnya mengenai perjanjian yang dilakukan pihak agen pos jasa kurir dengan PT Pos Indonesia Cabang Medan.

### b. Secara praktis

Secara praktis, melalui penelitian ini dapat berfaedah dan berguna bagi berbagai pihak, khususnya bagi masyarakat yang akan berminat berkecimpung untuk melakukan kerjasama menjadi agen pos jasa kurir. Dengan adanya penelitian ini, dapat diketahui juga akibat hukum apabila agen pos jasa kurir wanprestasi terhadap perjanjian yang telah memperoleh kesepakatan diantara kedua belah pihak.

## B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian yang dilakukan oleh agen pos jasa kurir dengan PT Pos Indonesia.<sup>6</sup> Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan diadakan penelitian ini adalah:

---

<sup>5</sup> Fakultas hukum universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Pedoman Penulisan Skripsi* (2014), hlm. 5.

<sup>6</sup> Bambang Dwiloka dan Rati Riana, *Teknik Menulis Karya Ilmiah* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 28.

1. Untuk mengetahui bentuk perjanjian yang dilakukan oleh agen pos jasa kurir dengan PT Pos Indonesia cabang Medan.
2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban yang dilakukan oleh agen pos jasa kurir dengan PT Pos Indonesia cabang Medan.
3. Untuk mengetahui tanggung jawab agen pos jasa kurir apabila melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati dengan PT Pos Indonesia cabang Medan.

### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Metode penelitian ini diperlukan untuk mengetahui cara memperoleh data dan keterangan dari suatu objek yang akan diteliti guna mempermudah dan memperoleh hasil yang sesuai dengan standar penulisan skripsi sebagai suatu karya ilmiah. Sehubungan dengan hal itu maka dibutuhkan sesuatu penelitian yang maksimal yang memerlukan ketelitian, kecermatan serta usaha yang gigih. Sesuai dengan topik judul yang diangkat, adapun metode-metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

#### **1. Jenis penelitian**

Untuk mendapat data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi, penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>7</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan terhadap sinkronisasi hukum. Dimana dapat dilakukan baik sinkronisasi secara horizontal (sama derajat/ sederajat) atau sinkronisasi secara vertikal (beda derajat).<sup>8</sup>

## **2. Sifat penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu mengenai perjanjian yang dilakukan antara pihak agen pos jasa kurir dengan PT Pos Indonesia.<sup>9</sup>

## **3. Sumber data**

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Lebih jelasnya sumber data sekunder dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian nomor: 50/Mdn-Agp/0617 antara agen pos jasa kurir dengan PT Pos Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder adalah berupa bahan hukum yang bersumber dari buku-buku literatur yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung

---

<sup>7</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum* (Jakarta: UIP, 2014), hlm. 14.

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Edisi 1 cetakan ke 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 14.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 8-9.

<sup>10</sup> Soejono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 13.

dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum ini diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumen, pendapat para ahli hukum, hasil-hasil kegiatan ilmiah lainnya dan wawancara yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

- c. Bahan hukum tarser, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti bahan dari internet, kamus dan sebagainya.

#### **4. Alat pengumpul data**

Alat pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari buku-buku referensi dan bahan tertulis atau dalam bentuk lain yang dianggap relevan dengan masalah yang akan dibahas.

#### **5. Analisis data**

Dalam menganalisis data yang dapat dijadikan sebagai acuan guna untuk memecahkan masalah yang ada, maka peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif. Metode penelitian kualitatif yang dipergunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menginterpretasikan seara kualitatif, kemudian mendeskripsikannya secara lengkap dan mendetail pada aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang selanjutnya dianalisis untuk mengungkapkan kebenaran serta memahami kebenaran tersebut.

#### **D. Definisi Oprasional**

Definisi oprasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan yang dapat diamati atau diteliti. Secara tidak langsung, definisi oprasional itu akan meunjuk kepada alat

pengambil data yang sesuai dengan yang digunakan atau mengacu pada bagaimana mengukur suatu variabel.<sup>11</sup> Dengan kata lain definisi operasional atau kerangka konsep merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori.<sup>12</sup>

Definisi operasional ini berguna untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua dari suatu istilah yang dipakai. Sehubungan dengan itu untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini didefinisikan beberapa definisi dasar, agar secara operasional dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai tujuan yang telah ditentukan yaitu:

1. Kajian hukum adalah menurut hukum, menunjukkan bahwa semua kegiatan pengkajian yang kemudian diimpormasikan dalam bentuk tertulis dan pada hakikatnya adalah suatu hasil penelitian yang terkait dengan bentuk perjanjian yang dilakukan antara pihak Agen Pos dengan PT. Pos Indoensia.
2. Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.
3. Agen Pos adalah unit pelayanan pos yang dikelola oleh pihak lain yang bertindak untuk dan atas nama PT (Persero) Pos Indonesia berdasarkan perjanjian kerjasama dan berkedudukan di kota.
4. Pos Indonesia merupakan sebuah badan usaha milik Negara (BUMN) Indonesia yang bergerak dibidang layanan pos. Saat ini, bentuk badan usaha

---

<sup>11</sup> Bambang Dwiloka dan Ranti Riana. *Op, Cit.*, hlm. 30.

<sup>12</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Loc. Cit.*, hlm. 5.



Pos Indonesia merupakan perseroan terbatas dan sering diebut dengan PT.

Pos Indonesia.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu. Menurut Subakti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>13</sup>

Istilah perjanjian juga sering disebut dengan istilah kontrak. Kontrak atau *contracts* (dalam bahasa Inggris) dan *overeenkomst* (dalam bahasa Belanda) dalam pengertian yang lebih luas sering juga disebut sebagai perjanjian. Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud istilah perjanjian dengan kontrak adalah suatu peristiwa hukum yang sama karena intinya adalah peristiwa yang dimana para pihak telah bersepakat mengenai hal-hal yang akan diperjanjikan dan berkewajiban untuk menaati dan melaksanakan sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut dengan perikatan (*verbintenis*). Dengan demikian, maka perjanjian atau kontrak akan menimbulkan hubungan hukum yaitu hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang membuat kontrak tersebut dan karena hal tersebut maka kontrak dipandang sebagai sumber hukum yang formal.<sup>14</sup>

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat perbuatan-

---

<sup>13</sup>Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 119.

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 119.

perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian menurut teori baru, yaitu:<sup>15</sup>

1. Tahap *pracontractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan;
2. Tahap *contractual*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antar para pihak;
3. Tahap *post contractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian.

Uraian dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa teori tentang momentum terjadinya kontrak merupakan suatu teori yang mengkaji dan menganalisis tentang saat terjadinya kontrak yang dibuat oleh para pihak dalam melaksanakan suatu perjanjian yang kemudian akan mengikat bagi mereka yang membuatnya.

Selain itu terdapat pula unsur-unsur perjanjian yang dikemukakan berdasarkan teori lama, yaitu:<sup>16</sup>

1. Adanya perbuatan hukum;
2. Persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang;
3. Persesuaian kehendak ini harus dipublikasikan dinyatakan;
4. Perbuatan hukum itu terjadi karena kerjasama antara dua orang atau lebih;
5. Pernyataan kehendak (*wilsverklaring*) yang sesuai itu harus saling bergantung satu sama lain;
6. Kehendak itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum;
7. Akibat hukum itu untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik; dan
8. Persesuaian kehendak itu harus dengan mengingat peraturan perundang-undangan.

Mengenai unsur-unsur perjanjian yang sudah dipaparkan di atas, maka terdapat pula unsur lain yang ada pada perjanjian dimana unsur tersebut terdiri dari dua hal pokok yaitu bagian inti atau pokok perjanjian dan bagian yang bukan

---

<sup>15</sup> Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 161.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm.161.

pokok. Bagian pokok disebut sebagai unsur *essensialia* dan bagian yang tidak pokok dinamakan unsur *naturalia*, serta unsur *aksidentalialia*. *Essensialia* merupakan unsur yang mutlak harus ada dalam suatu kontrak.<sup>17</sup> Oleh karena itu, harus mutlak adanya, sebab apabila perjanjian tidak memiliki bagian pokok, perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat. *Naturalia* merupakan unsur yang ditentukan oleh undang-undang sebagai peraturan-peraturan yang bersifat mengatur, namun demikian data disimpangi para pihak misalnya penanggungan (*vrijwaring*).<sup>18</sup> *Accidentalialia* merupakan unsur yang ditambahkan oleh para pihak dalam hal undang-undang tidak mengaturnya.<sup>19</sup>

Berdasarkan penjabaran yang terdapat pada unsur-unsur perjanjian tersebut, dapat dipahami bahwa ada perjanjian yang sah dan ada yang tidak sah. Perjanjian yang sah, artinya perjanjian yang memenuhi unsur-unsur tersebut yang diantaranya terdapat para pihak yang saling mengikatkan diri atau saling berjanji dan memiliki kehendak yang sama untuk melakukan perbuatan tertentu dengan penerimaan resiko masing-masing. Persesuaian kehendak antara para pihak diatur sedemikian rupa oleh undang-undang.<sup>20</sup>

Perjanjian tidak sah adalah perjanjian yang tidak memenuhi unsur dan syarat-syarat sah nya perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat yang terdapat pada Pasal 1320 KUH Perdata menjadi sebuah syarat ril yang harus dipenuhi pada saat membuat sebuah kontrak atau perjanjian.

---

<sup>17</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana, 2010) hlm. 225.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 226.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 226

<sup>20</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Op.Cit.*, hlm. 121.

Bicara mengenai perjanjian atau kontrak tidak terlepas dari asas-asas yang menjadi dasar suatu perjanjian atau kontrak tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme adalah bahwa lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapainya kesepakatan antara pihak, maka lahirlah kontrak, walaupun kontrak itu belum dilaksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut sudah bersifat obligatoir, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.

2. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum kontrak. Kebebasan berkontrak ini oleh sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula ada yang mendasarkan pada Pasal 1320 KUH Perdata yang menerangkan tentang syarat sahnya perjanjian.

Asas kebebasan berkontrak ini adalah sebagai konsekuensi dari sistem terbuka (*open system*) dari hukum kontrak atau hukum perjanjian tersebut, kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian diantaranya:

---

<sup>21</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak bernuansa Islam* (Jakarta: Rajawali pers, 2012), hlm. 8-11.

- a. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;
- b. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;
- c. Bebas menentukan isi atau klausula perjanjian;
- d. Bebas menentukan bentuk perjanjian;
- e. Bebas menentukan hukum yang digunakan.

Kebebasan berkontrak ini tetap ada batasannya, yakni tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, maupun kesusilaan. Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan kontrak.

### 3. Asas mengikatnya kontrak (*pacta sunt servanda*)

Setiap orang yang membuat kontrak, maka dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut, karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi, dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, apabila dicermati, maka asas mengikatnya kontrak, dapat dilihat dari kalimat “berlaku sebagai undang-undang” bagi mereka yang membuatnya.

### 4. Asas itikad baik

Asas itikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.



#### 5. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur. Akan tetapi, debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.

#### 6. Asas kepercayaan

Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan diantara mereka pada kemudian hari.

#### 7. Asas pelengkap

Mengandung arti bahwa ketentuan undang-undang boleh tidak diikuti oleh para pihak dan membuat ketentuan sendiri. Apabila dalam perjanjian mereka tidak ditentukan lain maka berlakulah ketentuan undang-undang. Asas ini hanya mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak saja.

Asas-asas inilah yang menjadi dasar pijakan dari para pihak dalam menentukandan membuat uatu kontrak atau perjanjian dalam kegiatan hukum sehari-hari. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa keeluruhan asas diatasmerupakan hal terpenting dan mutlak harus diperhatikan bagi pembuat kontrak atau perjanjian sehingga tujuan akhir kesepakatan dapat tercapai dan terlaksana sebagai mana yang diinginkan oleh para pihak.<sup>22</sup>

KUH Perdata tidak menyebutkan secara jelas tentang momentum terjadinya kontrak. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata hanya disebutkan cukup

---

<sup>22</sup> Wawan Muhammad Hariri, *Op. Cit.*, hlm. 146.

dengan adanya konsensus para pihak. Diberbagai literatur disebutkan empat teori yang membahas momentum terjadinya kontrak yang diantaranya diuraikan sebagai berikut:<sup>23</sup>

a. Teori pernyataan (*Uitingstheorie*)

Menurut teori pernyataan, kesepakatan (*teosteming*) terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu. Jadi, dilihat dari pihak yang menerima, yaitu pada saat baru menjatuhkan ballpoint untuk menyatakan menerima, kesepakatan sudah terjadi. Kelemahan teori ini adalah sangat teoritis karena dianggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.

b. Teori pengiriman (*Verzendtheorie*)

Menurut teori pengiriman, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram. Kritik terhadap teori ini, bagaimana hal itu bisa diketahui. Bisa saja, walau sudah dikirim tetapi tidak diketahui oleh pihak yang menawarkan. Teori ini juga sangat teoritis, dianggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.

c. Teori pengetahuan (*Vernemingstheorie*)

Teori pengetahuan berpendapat bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan mengetahui adanya *acceptatie* (penerimaan), tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung).

d. Teori penerimaan (*Ontvangstheorie*)

Menurut teori penerimaan bahwa *toestaming* terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan. Untuk mengetahui

---

<sup>23</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak "Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak"* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 40.

sifat serta luasnya hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan kontraktual, Niewenhuis menekankan pada dua aspek utama yaitu:

1. Adanya interpretasi terhadap sifat serta luasnya hak dan kewajiban kontraktual, dan
2. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sifat serta luasnya hak dan kewajiban kontraktual meliputi:
  - a. Faktor otonom (terkait daya mengikatnya kontrak);
  - b. Faktor heteronom (faktor-faktor yang berasal dari luar para pihak), terdiri dari undang-undang, kebiasaan, syarat yang biasa diperjanjikan dan kepatutan.

Mencermati pemikiran Niewenhuis di atas, terkait sifat dan luasnya hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan kontraktual, yang memberikan penekanan pada dua aspek utama (interpretasi serta faktor otonom dan heteronom) sebenarnya dapat ditelusuri dari sumber Pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, “kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat kontrak, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang”.

Rumusan Pasal 1339 KUH Perdata tadi tegas mengatur bahwa selain keterkaitan kontraktual bersumber dari apa yang telah disepakati oleh para pihak (faktor otonom), dan juga perlu diperhatikan faktor-faktor lain (faktor heteronom). Hal ini mengingat kontrak yang dibuat para pihak kadang kala hanya mengatur

hal-hal yang bersifat pokok, sehingga ketika muncul permasalahan dalam pelaksanaan kontrak telah diantisipasi melalui penerapan faktor heteronom.<sup>24</sup>

Hukum perjanjian merupakan bagian dari hukum perikatan. Berdasarkan kewajiban berprestasi, perjanjian juga dapat dibedakan berdasarkan beberapa jenis, yaitu:<sup>25</sup>

1. Perjanjian timbal balik dan sepihak

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak untuk berprestasi secara timbal balik, misalnya jual beli, sewa- menyewa dan tukar-menukar. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu berprestasi dan member hak kepada pihak yang lain untuk menerima prestasi, misalnya perjanjian hibah atau hadiah.

2. Perjanjian bernama dan tak bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus dan jumlahnya terbatas, misalnya jual beli, sewwa-menyewa, tukar-menukar, pertanggungan, penngangkutan dan melakukan pekerjaan. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

3. Perjanjian obligatoir dan kebendaan

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban, misalnya dalam jual beli, sejak terjadi konsensus mengenai benda dan harga, penjual wajib menyerahkan benda dan pembeli wajib membayar harga.selain itu, penjual berhak atas pembayaran harga, pembeli berhak atas benda

---

<sup>24</sup> Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Atas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 227.

<sup>25</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Op. Cit.*, hlm. 148.

yang dibeli. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam jual beli, hibah, tukar-menukar. Adapun perjanjian lainnya, hanya memindahkan penguasaan atas benda (*bezit*), misalnya dalam sewa-menyewa, pinjam pakai dan gadai.

#### 4. Perjanjian konsensual dan ril

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang terjadi dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak. Tujuan perjanjian baru tercapai apabila ada tindakan realisasi hak dan kewajiban tersebut. Perjanjian real adalah perjanjian yang terjadinya sekaligus realisasi tujuan perjanjian, yaitu pemindahan hak.

Jenis perjanjian yang terdapat pada bentuk perjanjian kerja sama antara pihak agen pos jasa kurir dengan PT Pos Indonesia merupakan jenis perjanjian bernama yang dimana perjanjian tersebut sudah mempunyai nama tersendiri. Selain itu perjanjian yang menjadi pusat penelitian kali ini juga termasuk dalam jenis perjanjian obligatoir dimana perjanjian yang dibuat dan disepakati kedua belah pihak menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban diantara masing-masing pihak.

Jenis perjanjian selanjutnya yang termuat pada perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pihak agen pos jasa kurir dengan PT Pos Indonesia juga termasuk jenis perjanjian konsensual dan jenis perjanjian ril yang dimana perjanjian yang telah mendapat kesepakatan akan segera terrealisasikan dengan pemenuhan-pemenuhan hak dan kewajiban diantara keduanya.

Menurut ilmu pengetahuan hukum perdata perikatan dapat dibedakan atas beberapa macam, yaitu:<sup>26</sup>

1. Menurut isi dari pada prestasinya:
  - a. Perikatan positif dan negatif;
  - b. Perikatan sepintas lalu dan berkelanjutan;
  - c. Perikatan alternatif;
  - d. Perikatan fakultatif;
  - e. Perikatan gener dan spesifik;
  - f. Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi.
2. Menurut subjeknya:
  - a. Perikatan tanggung menanggung;
  - b. Perikatan pokok dan tambahan.
3. Menurut mulai berlakunya dan mulai berakhirnya:
  - a. Perikatan bersyarat;
  - b. Perikatan dengan ketetapan waktu;
  - c. Perikatan dengan ancaman hukuman.

Kalau dibandingkan antara macam-macam perikatan menurut ilmu pengetahuan dan menurut undang-undang, terdapat adanya beberapa perbedaan dimana ternyata macam-macam perikatan menurut ilmu pengetahuan hukum perdata lebih banyak jumlahnya dari pada macam perikatan menurut undang-undang. Berikut ini akan dijelaskan secara singkat tentang macam-macam perikatan menurut ilmu pengetahuan yaitu:<sup>27</sup>

#### 1. Perikatan positif dan negatif

Perikatan positif negatif adalah perikatan dimana prestasinya berupa perbuatan positif, dimana member sesuatu dan membuat sesuatu. Sedangkan perikatan negatif adalah perikatan yang prestasinya berupa suatu perbuatan yang negatif yaitu tidak berbuat sesuatu.

---

<sup>26</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Jakarta: Alumni Bandung, 2006), hlm. 213.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm 214.



## 2. Perikatan sepintas lalu dan berkelanjutan

Perikatan sepintas lalu adalah perikatan yang perbuatan presentasinya cukup hanya dilakukan dengan suatu perbuatan saja dan dalam waktu yang singkat tujuan perikatan telah tercapai. Sedangkan perikatan berkelanjutan adalah perikatan yang presentasinya berkelanjutan untuk beberapa waktu, misalnya perikatan-perikatan yang timbul dari perjanjian sewa-menyewa dan perburuhan (perjanjian kerja).

## 3. Perikatan alternatif

Perikatan alternatif adalah perikatan dimana debitur dibebaskan untuk memenuhi sesuatu dari dua atau lebih prestasi yang disebutkan dalam perjanjian. Namun debitur tidak boleh memaksa kreditur untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian dari barang yang lain. Bahwa dengan pemenuhan salah satu prestasi tersebut perikatan berakhir.

## 4. Perikatan fakultatif

Perikatan fakultatif adalah perikatan yang mempunyai suatu objek prestasi. Dimana debitur mempunyai hak untuk mengganti dengan prestasi yang lain, bilamana debitur tidak mungkin memenuhi prestasi yang telah ditentukan semula. Misalnya debitur diwajibkan untuk menyerahkan sejumlah beras, bilamana tidak mungkin menyerahkan sejumlah beras maka diganti dengan sejumlah uang. Dengan demikian menyerahkan uang merupakan pengganti dari sejumlah beras, berarti debitur telah memenuhi prestasi dengan sempurna.

## 5. Perikatan generik dan spesifik

Perikatan generik adalah dimana objeknya hanya ditentukan jenis dan jumlah barang yang harus diserahkan debitur kepada kreditur, misalnya

menyerahkan beras sebanyak 10 ton (bagaimana kualitas tidak disebutkan). Sedangkan perikatan spesifik merupakan perikatan dimana objeknya ditentukan secara terinci sehingga tampak ciri khususnya. Misalnya kreditur diwajibkan menyerahkan beras sebanyak 10 ton dari cajúur kualitas ekspor nomor satu.

#### 6. Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi

Perikatan yang tidak dapat dibagi adalah perikatan dimana prestasinya dapat dibagi, pembagian nama tidak boleh mengurangi hakikat prestasi itu. Sedangkan perikatan yang tidak dapat dibagi adalah perikatan dimana prestasinya tidak dapat dibagi. Soal dapat atau tidak dapat dibagi tergantung dari jenis barang yang tersangkut jenis barang didalamnya dan dapat pula disimpulkan dari maksudnya perikatan untuk menyerahkan 10 ton beras. Karena sifat beras menjadi objek perikatan yang dapat dibagi.

#### 7. Perikatan tanggung renteng

Perikatan tanggung menanggung dimana debitur dan/atau kreditur terdiri dari beberapa orang. Jika debiturnya yang beberapa orang (dan ini yang paling lazim), tiap-tiap debitur dapat dituntut untuk memenuhi seluruh prestasi sedangkan jika krediturnya yang beberapa orang, Tiap-tiap krediturnya berhak menuntut pemenuhan seluruh prestasinya. Dengan dipenuhinya seluruh prestasinya oleh salah seorang debitur kepada kreditur. Perikatan menjadi terhapus.

#### 8. Perikatan pokok dan tambahan

Perikatan pokok dan tambahan adalah perikatan antara kreditur dan debitur yang berdiri sendiri tanpa bergantung kepada adanya perikatan yang lain, misalya

perjanjian peminjaman uang. Sedangkan perikatan tambahan adalah perikatan antara debitur dengan kreditur yang diadakan sebagai perikatan tambahan dari pada perikatan pokok misalnya perjanjian gadai dan hipotek. Perikatan tambahan ini tidak berdiri sendiri melainkan bergantung pada perjanjian pokok. Sehingga apabila perikatan pokok berakhir, maka perikatan tambahan juga berakhir.

#### 9. Perikatan bersyarat

Perikatan bersyarat adalah perikatan yang lahirnya mampu berakhirnya digantungkan pada suatu peristiwa yang belum tentu akan terjadi. Apabila suatu perikatan yang lahirnya digantungkan dari peristiwa itu dinamakan dengan perikatan syarat tangguh. Misalnya, A perjanjian akan memberikan buku-bukunya kepada B apabila ia lulus ujian sedangkan apabila suatu perikatan yang sudah ada berakhirnya digantungkan pada peristiwa itu dinamakan dengan syarat batal.

#### 10. Perikatan dengan ketetapan waktu

Perikatan dengan ketetapan waktu adalah perikatan yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai pada waktu ditentukan yang pelaksanaannya pasti akan tiba, meskipun mungkin belum dapat dipastikan kapan waktu yang dimaksudkan akan tiba. Misalnya A berjanji akan memberikan semua buku-bukunya kepada B pada tanggal 1 Januari tahun depan (waktunya ditentukan). Perikatan dengan ketentuan waktu yang tidak dapat ditentukan waktunya misalnya dalam perjanjian asuransi kematian (matinya orang pasti tidak dapat dipastikan kapan waktunya).

#### 11. Perikatan dengan ancaman hukum

Pasal 1304 KUH Perdata member definisi perikatan dengan ancaman hukuman sebagai suatu perikatan yang menetapkan seseorang, sebagai jaminan

pelaksanaan suatu perikatan menetapkan seseorang, sebagai jaminan pelaksanaan suatu perikatan, diwajibkan untuk melakukan sesuatu, manakala perikatan tersebut tidak dipenuhi olehnya. Dengan rumusan tersebut, KUH Perdata tidak membatasi jenis hukuman yang dapat dikenakan, melainkan hanya dengan menyatakan bahwa debitur yang lalai dapat dikenakan kewajiban untuk melaksanakan sesuatu.

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas maka dapat kita lihat perbedaan dan persamaan yang kemudian akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Perbedaan perjanjian dengan perikatan

No	Perjanjian	Perikatan
1	Perjanjian merupakan perbuatan hukum yang sifatnya konkrit.	Perikatan merupakan hubungan hukum yang sifatnya abstrak.
2	Perjanjian dapat dibuktikan dan mempunyai kekuatan hukum terutama perjanjian tertulis.	Perikatan tidak dapat dibuktikan secara hukum.
3	Setiap perjanjian mengandung perikatan.	Didalam perikatan belum tentu terdapat perjanjian.

b. Persamaan perjanjian dengan perikatan

No	Persamaan Perjanjian dengan Perikatan
1	Persamaan antara perikatan dengan perjanjian adalah melibatkan para pihak dan harta kekayaan.
2	Kedua belah pihak melakukan kesepakatan dan saling mengikatkan diri untuk berbuat, dan tidak melawan hukum.
3	Dalam perikatan dan perjanjian terdapat asas yang sama.

## **B. Syarat-Syarat Perjanjian Dalam Mendirikan Perusahaan**

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian yang sah diakui dan diberi akibat hukum (*legally concluded contract*). Syarat sahnya kontrak dikaji berdasarkan hukum kontrak didalam KUH Perdata (*civil law*) yang termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>28</sup>

### **1. Kesepakatan (*Toesteming*/Izin) kedua belah pihak**

Syarat yang pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan atau konsensus pada pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan:

- a. Bahasa yang sempurna dan tertulis;
- b. Bahasa yang sempurna secara lisan;
- c. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan;
- d. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;
- e. Diam dan membisu asal dipahami atau diterima pihak lawan.

Mengenai tatacara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian yang dilakukan secara tertulis adalah agar memberikan kepastian

---

<sup>28</sup> Salim H.S, *Op. Cit.*, hlm. 33.

hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, dikala timbul sengketa dikemudian hari.

## 2. Kecakapan bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum adalah:

- a. Anak dibawah umur (*minderjarigheid*);
- b. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan;
- c. Istri (Pasal 1330 KUH Perdata). Akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA No. 3 Tahun 1963.

## 3. Adanya objek perjanjian (*Onderwerp der Ovreenskomst*)

Berbagai literatur menyebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas:

- a. Memberikan sesuatu;
- b. Berbuat sesuatu;

c. Tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata).

4. Adanya *Causa Yang Halal (Geoorloofde Oorzaak)*

Pasal 1320 KUH Perdata tidak menjelaskan pengertian *orzaak* (*causa* yang halal). Di dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan *causa* yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian *causa* nya harus diperbolehkan, dan sebaliknya *causa* yang tidak diperbolehkan adalah apabila dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Menurut pendapat Hamaker dan Hotman serta Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 17 November 1992, yang dimaksud dengan *causa* perjanjian adalah tujuan perjanjian, yakni apa yang menjadi tujuan bersama para pihak dalam membuat perjanjian. Dengan demikian maka yang dimaksud dengan sebab atau *causa* yang halal adalah bahwa tujuan perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>29</sup>

Maksud dari bertentangan dengan undang-undang apabila tujuan para pihak mengadakan perjanjian secara jelas melanggar ketentuan undang-undang dan dikatakan bertentangan dengan kesusilaan adalah apabila tujuan para pihak mengadakan perjanjian bertentangan dengan nilai-nilai positif yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan yang dikatakan melawan ketertiban umum adalah apabila tujuan dari para pihak mengadakan perjanjian bertentangan dengan hal-hal yang

---

<sup>29</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan Buku II* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 31.

berkaitan dengan masalah kepentingan umum yakni kedamaian, ketentraman, dan keamanan dalam hidup bermasyarakat.<sup>30</sup>

Syarat pertama dan kedua terkait dengan subjek atau para pihak dalam perjanjian, sehingga disebut dengan syarat subjektif. Sementara itu, syarat yang ketiga dan keempat disebut dengan syarat objektif karena terkait dengan objek perjanjiannya.<sup>31</sup>

Apabila syarat pertama dan kedua tidak dipenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak sah.

Suatu perjanjian dapat dibatalkan bilamana terjadi karena beberapa hal yang dapat dilihat sebagai berikut:<sup>32</sup>

#### 1. Keseatan atau kekhilafan

Pasal 1322 KUH Perdata, kekhilafan atau kesesatan dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Khilaf atau sesat mengenai hakikat orangnya, yang dinamakan "*error in personal*". Apabila dalam perjanjian terjadi keadaan tersebut, perjanjian yang dibuat oleh para pihak dapat dibatalkan. Pembatalan atas permintaan pihak yang dirugikan.
- b. Khilaf atau sesat mengenai hakikat barangnya, yang dinamakan "*error in substantia*". Meskipun sesat mengenai barang yang dengan sendirinya

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm 60

<sup>31</sup> Frans satriyo Wicaksono, *Op. Cit.*, hlm. 7.

<sup>32</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Op. Cit.*, hlm. 149.



mengenai objek dari perjanjian, karena termasuk kriteria syarat pertama sahnyanya perjanjian, perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan. Pihak yang merasakan adanya kesalahan dalam hakikat barang ini dapat mengajukan gugatan pembatalan berdasarkan kekhilafan (*dwaling*) dengan memenuhi syarat, yaitu dapat diketahui, dapat dimaafkan dan kekhilafan hanya mungkin terhadap “sifat yang pada waktu perjanjian dibuat telah ada.” Dapat diketahui, artinya pihak lawan mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa seseorang telah sesat atau keliru dalam memilih barang atau memandang seseorang berdasarkan ciri-ciri dan keadaan yang keliru tersebut. Dapat dimaafkan, artinya dengan mempertahankan semua keadaan, pihak yang dalam keadaan sesaat membuat kekeliruan. setidaknya, salah satu pihak mempunyai gambaran salah menurut akal sehat yang memang seharusnya.

## 2. Adanya paksaan

Persoalan paksaan dapat dibedakan melalui ketentuan dalam Pasal 1324

KUH Perdata berupa:

- a. Paksaan mutlak (absolut), artinya atas adanya paksaan tersebut tidak ada pilihan lain atau tidak ada alternatif berfikir untuk menyetujui perjanjian yang diserahkan atau tidak. Jadi, hanya ada suatu pilihan harus menerima.
- b. Paksaan relatif, artinya salah satu yang dipaksa masih ada kesempatan untuk mempertimbangkan menerima atau menolak perjanjian tersebut.

Dengan demikian, makna paksaan adalah kekerasan jasmani atau ancaman memengaruhi kejiwaan yang menimbulkan kekuatan pada orang lain sehingga dengan sangat terpaksa membuat suatu perjanjian.

### 3. Adanya penipuan

Pasal 1328 KUH Perdata penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan persetujuan apabila tipu muslihat yang dipakai salah satu pihak adalah sedemikian rupa sehingga jelas dan nyata bahwa pihak yang lain tidak akan membuat perikatan jika tidak dilaukan tipu muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan tapi harus dibuktikan. Untuk menyatakan adanya penipuan, pihak yang merasa dirugikan harus dapat membuktikan adanya tipu daya atau tipu muslihat tersebut.

Berdasarkan dari runtutan penjelasan di atas maka dapat terlihat dengan jelas bahwa suatu perjanjian mengandung perikatan, sedangkan dalam perikatan terdapat adanya persetujuan, seharusnya tidak seorang pun diantara pihak-pihak terkait melakukan itikad buruk. Peretujuan terbagi atas beberapa macam, yaitu:<sup>33</sup>

1. persetujuan *liberatoire* (Pasal 140 dan Pasal 142 BW). Persetujuan *liberatoire* adalah perbuatan hukum atas dasar kesepakatan para pihak menghapus perikatan yang telah ada. Misalnya, A mengadakan perjanjian jual beli dengan B, dua hari kemudian perjanjian tersebut dibatalkan atas persetujuan mereka.
2. Persetujuan dalam hukum keluarga Misalnya, perkawinan merupakan persetujuan karena terjadi berdasarkan kata sepakat suami istri. Akan tetapi, persetujuan ini mengubah atau menghapuskan hak-hak kebendaan.
3. Persetujuan kebendaan diatur dalam buku II BW dan merupakan persetujuan untuk menyerahkan benda atau menimbulkan, mengubah, atau menghapuskan hak-hak kebendaan.
4. Peretujuan mengenai pembuktian. Para pihak bebas untuk mengadakan persetujuan mengenai alat-alat pembuktian yang akan mereka gunakan dalam suatu proses. Dapat ditentukan pula bahwa alat pembuktian yang

---

<sup>33</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Op. Cit.*, hlm. 150.

tidak boleh dipergunakan, menentukan ketentuan alat bukti, dan dan berlakunya persetujuan.

Pada dasarnya, persetujuan hanya mengikat pihak-pihak yang mengadakan persetujuan, yang dimana persetujuan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 1315 sampai dengan Pasal 1318 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Selain dari asas yang telah diatur oleh ketentuan pasal yang terdapat pada KUH Perdata diatas ternyata undang-undang telah memberikan bentuk pengecualian yang juga diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata, yaitu mengenai perjanjian bagi kepentingan pihak ketiga. Pasal 1316 KUH Perdata mengatur persetujuan untuk menanggung atau menjamin pihak ketiga untuk berbuat sesuatu, sebenarnya bukan merupakan pengecualian dari Pasal 1315 KUH Perdata karena seorang yang menanggung pihak ketiga untuk bberbuat sesuatu yang diharapkan, pihak ketiga akan membayar ganti rugi. Dalam hal ini, pihak keiga tidak terikat dengan pesetujuan tersebut.

Perjanjian yang dibuat sesuai dengan persyaratan yang tercantum di dalam Pasal 1320 KUH Perdata memberikan akibat hukum bagi para pihak yang mengikatkan dirinya di dalam suatu perjanjian tersebut yang dimana akibat hukum yang akan ditimbulkan adalah sebagai berikut:

1. Menurut ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat secara sah dan mengikat berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya, tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan kedua belah pihak, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>34</sup>
2. Lahirnya suatu kontrak atau perjanjian menimbulkan hubungan hukum perikatan dalam bentuk hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban

---

<sup>34</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 305.

inilah yang merupakan akibat hukum suatu kontrak atau perjanjian. Hak dan kewajiban tersebut tidak lain adalah hubungan timbale balik dari para pihak pembuat kontrak. Kewajiban dari pihak pertama merupakan hak bagi pihak kedua dan begitupun sebaliknya, kewajiban dari pihak kedua merupakan hak bagi pihak pertama. Dengan kata lain, akibat hukum kontrak atau perjanjian sebenarnya adalah pelaksanaan dari isi kontrak itu sendiri.<sup>35</sup>

### **C. Prosedur dan Tata Cara dalam Mendirikan Perusahaan Agen Pos Jasa**

#### **Kurir**


Perusahaan merupakan bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>36</sup>

Perusahaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perusahaan agen pos jasa kurir. Untuk menjadi agen pos tidak membutuhkan modal yang besar. Bila sudah memiliki peralatan pendukung seperti meja, kursi, komputer/laptop, printer, modem, yang selanjutnya harus dipikirkan adalah deposit, sistem deposit diberikan untuk menghindari agen pos jasa kurir yang nakal. Paket yang ditawarkan oleh PT Pos Indonesia ada tiga paket agen pos jasa kurir yaitu agen untuk jasa keuangan, agen untuk jasa surat dan paket, dan agen gabungan dari keduanya. Mendirikan sebuah perusahaan agen pos jasa kurir secara lebih mudah dapat dilihat berdasarkan kerangka fikir sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> Frans Setyo Wicaksono, *Op, Cit.*, hlm. 18.

<sup>36</sup> Pengertian Perusahaan. *Kamus Hukum* (Bandung: Citra Umbara, 2016), hlm. 385.



Berdasarkan uraian kerangka fikir di atas maka bagi masyarakat yang ingin mendirikan perusahaan agen pos jasa kurir lebih rinci dapat dilihat penjelasan di bawah dari mulai syarat sampai agen pos jasa kurir siap beroperasi melayani masyarakat. Mengenai syarat menjadi agen pos jasa kurir dapat dilihat sebagai berikut:<sup>37</sup>

1. Mengajukan permohonan kepada PT. Pos Indonesia (Persero) melalui Kantor Pos Pemeriksa (Kprk) terdekat dengan mengisi formulir yang disediakan;

<sup>37</sup> Ardian Yusantoro, "Apa itu Agen pos dan Apa Syarat Untuk Menjadi Agen Pos", melalui <http://ardianagenpos.blogspot.co.id/2016/11/apa-itu-agen-pos-dan-apa-syarat-untuk.html>, diakses Rabu, 20 Desember 2017, Pukul 10.42 wib.

2. Membuat denah lokasi usaha, bisa menggunakan gambar tangan maupun komputer;
3. Membuat surat keterangan usaha (minimal surat dari Desa atau Kelurahan);
4. Foto 3x4 terbaru;
5. Tempat usaha minimal 3x2 meter persegi;
6. Menyiapkan peralatan pendukung usaha, seperti meja dan kursi, komputer/laptop, printer dot matrix (Lx 300/ Lx 310);
7. Koneksi internet, sangat penting karena transaksi Agen Pos terintegrasi langsung dengan PT. Pos Indonesia;
8. Akses jaringan dan aplikasi sistem disiapkan oleh PT. Pos Indonesia;
9. Mendapat persetujuan dari PT. Pos Indonesia dan menandatangani persetujuan kerjasama.

Persyaratan mengenai lokasi tempat mendirikan agen pos jasa kurir yang diajukan setidaknya berjarak 1 km dari lokasi Kantor Pos setempat. Jika disuatu daerah terdapat lebih dari 1 agen pos jasa kurir, maka jarak antara agen pos jasa kurir diisyaratkan berjarak radius 250 m.

Modal yang diperlukan dalam menjalankan bisnis agen pos jasa kurir tidak membutuhkan modal yang besar yang terpenting sudah memiliki tempat sebagai lokasi pelaksanaan bisnis agen pos jasa kurir itu sendiri. Secara normatif modal yang diperlukan dalam pendirian bisnis agen pos jasa kurir sekitar 5-10 juta.

Persetujuan yang telah diperoleh dari pihak PT Pos Indonesia untuk membuka agen pos jasa kurir merupakan sebuah langkah awal untuk menjadi mitrakerja PT Pos Indonesia dalam mengembangkan sayapnya demi untuk mempertahankan eksistensi dari PT Pos Indonesia itu sendiri. Jika seluruh

persyaratan administrasi telah terpenuhi untuk menjalankan sebuah usaha keagenan maka langkah selanjutnya adalah dengan mengajukan izin menjadi sebuah agen pos jasa kurir.

Prosedur untuk mengajukan izin menjadi agen pos jasa kurir adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

1. Permohonan (badan usaha/perorangan) mengajukan permohonan tertulis kepada kantor pos menggunakan formulir yang telah disediakan di Kantor Pos;
2. Kantor pos melakukan kajian kelayakan pendirian agen pos jasa kurir maksimal setelah diterimanya pengajuan permohonan;
3. Berdasarkan hasil kajian kelayakan tersebut, Kantor Pos meneruskan permohonan pendirian agen pos jasa kurir kepada kadivreg;
4. Berdasarkan permohonan pendirian agen pos jasa kurir. Kadivreg menerbitkan peretujuan atau penolakan secara tertulis;
5. Jika diterima, pihak kantor Pos setempat segera memproses nopen( nomor induk pendirian agen pos jasa kurir) Agen pos pada kesempatan pertama kepada bagian jaringan fisik kantor pusat Bandung via email, diteguhkan dengan surat.
6. Pemberian nopen untuk agen pos jasa kurir dari bagian jaringan fisik kepada bagian Dalsisop (Pengendalian Sistem Operasi) dilakukan secara tertulis dan ditembuskan Kprk (Kantor Pos Pemeriksa) dan divre terkait;

---

<sup>38</sup> Bisnis Kurir, "Info Lengkap Cara dan Syarat Menjadi Agen Pos", melalui <http://www.bisniskurir.com/2014/07/info-lengkap-cara-menjadi-agenpos.html>, diakses Rabu, 31 Januari 2018, Pukul 07.47 wib.

7. Perikatan penyelenggaraan agen pos jasa kurir dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama pengelolaan agen pos jasa kurir; dan
8. pelatihan dan persiapan pengoprasian agen pos jasa kurir.

Setelah agen Pos jasa kurir selasi mengajukan izin dan siap untuk menjalankan usaha menjadi agen pos jasa kurir maka langkah selanjutnya yang harus dipersiapkan adalah melakukan pendaftaran deposit yang dapat dilakukan sebagai berikut:<sup>39</sup>

1. Setelah terdaftar dan serius untuk menjadi agen pos jasa kurir maka akan di *create user*, lalu setelah itu bisa melakukan deposit langsung ke kantor pos atau bisa juga deposit via rekening bank yang ditetapkan oleh main agen; dan
2. Untuk deposit ke Kantor Pos maka yang dibutuhkan adalah *user/accout buffer* yang telah *create* setelah dilakukannya pendaftaran.

Serangkain langkah-langkah yang telah dilakukan calon agen pos jasa kurir mulai dari persiapan syarat-syarat administrasi, pengajuan izin usaha agen pos jasa kurir sampai dengan melakukan pendafrtan deposit jika semua sudah terlaksana dengan baik barulah agen pos jasa kurir tersebut berhak untuk beroperasi melayani segala kebutuhan yang diperlukan masyarakat terutama kebutuhan dalam hal pengiriman barang dari satu tempat ke tempat yang lain atau dari satu Negara ke Negara yang lain. Mengapa demikian, karena jangkauan dari pihak PT Pos Indonesia sudah sangat luas bukan hanya dalam negri tapi juga sudah mencapai luar negri.

---

<sup>39</sup> [www.Bisnis2000.com](http://www.Bisnis2000.com), "Keuntungan Dan Cara Bisnis Agen Pos", melalui <http://www.bisnis2000.com/2012/10/keuntungan-bisnis-agen-pospay.html>, diakses Rabu 20 Desember 2017, Pukul 20.17 wib.



#### **D. Keunggulan dan Kelemahan Pendirian Agen Pos Jasa Kurir**

Agen pos adalah diferivikasi bisnis dari PT Pos Indonesia. Konsep agen pos jasa kurir bisa dikategorikan sebagai salah satu bentuk keragaman usaha agar perusahaan tidak bergantung pada keterbatasan bisnis tertentu dan produk tertentu yang dimilikinya sebagai sasaran pengembangan agen pos jasa kurir, lebih diorientasikan dan fokus kepada upaya-upaya perluasan jaringan pelayanan pos secara lebih efisien dan efektif serta untuk meningkatkan kontribusi pendapatan PT Pos Indonesia melalui produk yang dijual oleh pihak agen pos jasa kurir.

Langkah maju yang diambil oleh pihak PT Pos Indonesia untuk mengembangkan bisnisnya, dengan cara membuka kemitraan dengan masyarakat dalam bentuk agen pos jasa kurir tentu banyak memiliki keunggulan tersendiri dan tidak banyak pula sisi kelemahan yang akan ditimbulkan dalam kegiatan kemitraan tersebut. Keunggulan membuka agen pos jasa kurir diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. Telah diakui keberadaannya sehingga pengelola tidak perlu repot melakukan branding karena nama Kantor Pos/PT Pos Indonesia sudah sangat dikenal oleh masyarakat.
2. Dukungan penuh yang didapat dari PT Pos Indonesia sebagai perusahaan jejaring terintegrasi terbesar di Indonesia dengan ribuan outlet Pos penghubung. Dukungan pemasaran, pembinaan usaha, oprasi (*pick up*) dan teknologi informasi terintegrasi yang *real time on line*.

---

<sup>40</sup> Pojok Pos, "Bagaimana Cara Menjadi Agen Pos", melalui <http://www.posindonesia.co.id/index.php/tag/agenpos/>, diakses Jumat, 22 Desember 2017, Pukul 16.00 wib.

3. Persyaratan pembukaan dan oprasional pelayanan agen pos jasa kurir mudah dapat dikelola oleh siapa pun, baik individu, instansi bisnis, maupun koprasi.
4. jangkauan distribusi dan antaran yang sangat luas hingga ke pelosok-pelosok desa yang memberikan peluang lebih besar untuk mendapatkan pelanggan serta jaringan luas hingga manca Negara.
5. Modal atau biaya oprasi kecil dan prosesnya mudah dengan *sharing fee* menarik. Nilai investasi itu mudah bisa berkurang bila calon pengelola telah memiliki ruang dan perangkat oprasi sendiri atau lebih diutamakan calon pengelola telah memiliki usaha yang bisa dipadukan dengan bisnis agen pos jasa kurir seperti foto copy, Warnet dan lain-lain.

Berbicara mengenai keunggulan maka tidak terlepas dari yang namanya kelemahan. Namun, kelemahan yang terdapat dalam hal membuka bisnis sebagai agen pos jasa kurir tidaklah banyak. Kelemahan yang muncul hanya karena beberapa faktor yang menjadi penyebab gagalnya sebuah usaha agen pos jasa kurir diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>41</sup>

1. Lokasi tempat usaha kurang strategis

Lokasi tempat usaha sangat menentukan berhasil atau tidaknya usaha atau kegiatan pelaksanaan agen pos jasa kurir, hal demikian yang dapat menyebabkan pelanggan akan mencari tempat yang mudah dijangkau. Contohnya ada tempat parkirnya, mempunyai atribut yang jelas dan aman. Sering Agen pos jasa kurir menggunakan kedai atau ruko-ruko kecil sehingga tampil kurang meyakinkan. Berikut merupakan tempat-tempat yang kurang strategis sehingga akan

---

<sup>41</sup> [www.Bisnis2000.com](http://www.Bisnis2000.com), “Penyebab Kegagalan Dalam Bisnis Agen Pos (PPOB)” , melalui <http://www.bisnis2000.com/2016/06/penyebab-kegagalan-dalam-bisnis-usaha-agenpos-atau-ppob.html>, diakses Jumat, 22 Desember 2017, Pukul 16.15 wib.

menyebabkan kegagalan dalam membuka peluang usaha agen pos jasa kurir, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Lokasi di perumahan elit, hindari hal ini, karena dalam suatu lingkungan hanya terdapat perumahan-perumahan elit yang berdasarkan faktanya jarang sekali bermunculan orang-orang untuk hanya sekedar bersosialisasi terhadap kepentingannya.
- b. Lokasi di pertokoan, sama seperti dirumah-rumah elit, didaerah pertokoan ini juga bukan merupakan lokasi yang strategis dan menguntungkan, karena besarnya jumlah tagihan sewa bangunan, secara otomatis dana yang dikeluarkan lebih besar dari pada dana yang masuk untuk memperoleh keuntungan.
- c. Fasilitas dan sarana pendukung di lokasi kurang memadai, salah satu contohnya adalah lokasi parkir yang sempit, bahkan parkir yang dikenakan biaya menjadi salah satu faktor malasnya pelanggan untuk mengunjungi tempat atau daerah usaha Agen Pos yang sedang dijalankan.

## 2. Kurangnya pemasaran

Seringnya agen pos jasa kurir tidak melaksanakan marketing yang aktif, mereka hanya berharap pada pelanggan yang datang (*walk in customer*), padahal berharap datangnya pelanggan merupakan salah satu hal yang sangat beresiko tinggi terhadap kelangsungan bisnis keagenan.

### 3. Keterbatasan modal deposit

Kegagalan bisnis agen pos jasa kurir sering disebabkan kurangnya jumlah uang yang didepositkan oleh agen pos jasa kurir. Contohnya, seorang pelanggan datang dengan membawa tagihan pembayaran kredit mobil, biasanya jumlahnya cukup besar Rp. 2.000.000 sampai dengan Rp. 3.000.000 sedangkan jika waktu itu deposit yang tersedia hanya sebesar Rp. 1.500.000 pada sistem agen, tentu saja tagihan pelanggan tersebut tidak bisa dilayani alhasil pelanggan akan balik kanan dan pergi meninggalkan agen.

### 4. Kurang memahami bisnis/usaha yang dijalankan

Semangat saja tidak cukup dalam mengembangkan bisnis agen pos jasa kurir harus betul-betul memahami bisnis keagenan yang dijalannya mulai dari persiapan, perlengkapan dan peralatan, pelayanan yang meliputi cara menjalankan sistem keagenan baik manual maupun komputersasinya. Operasional lain yang menunjang usaha keagenan.

Banyak orang tertarik untuk menjalankan bisnis keagenan karena melihat keuntungan besar yang diperoleh agen lain. Namun, mereka yang baru ingin mendirikan bisnis agen pos tidak tahu usaha cerdas dan kerja keras yang dijalankan oleh agen lain sehingga pembisnis yang tergolong pemula bisa saja tidak berhasil.

### 5. Tidak memanfaatkan perkembangan teknologi

Perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat membuat banyak agen pos jasa kurir tidak memanfaatkan perkembangan ini, munculnya media sosial telah merubah gaya hidup. Interaksi di media sosial bukan hanya sekedar “say hello”. Namun, sudah dapat juga digunakan sebagai media bisnis agen pos

jasa kurir yang tidak dapat memanfaatkan media sosial maka akan sangat jauh tertinggal bahkan bisa mengalami kegagalan dalam menjalankan bisnis agen pos jasa kurir.

#### 6. Pelayanan yang buruk

Banyak agen pos jasa kurir mengira bahwa telah memberikan pelayanan yang baik terhadap konsumennya. Namun, penilaian sebenarnya bukan dari diri sendiri melainkan dari konsumen yang datang untuk menggunakan agen pos jasa kurir tersebut. Memberikan pelayanan yang buruk tanpa mementingkan saran dan masukan dari pihak konsumen akan membawa bisnis agen pos jasa kurir yang sedang dijalani terancam gagal.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

##### **A. Bentuk Kontrak Perjanjian Agen Pos Jasa Kurir dengan PT Pos Indonesia**

Perjanjian yang melibatkan agen pos jasa kurir dengan PT Pos Indonesia merupakan salah satu bentuk perjanjian kerja sama kemitraan yang biasa dilakukan masyarakat pada umumnya dimana ruang lingkup dari perjanjian tersebut berbicara masalah bisnis keagenan yang akan mengikat calon agen pos jasa kurir dengan PT Pos Indonesia.

Perjanjian keagenan (*agency agreement*) adalah perjanjian pemberian kuasa bersifat perwakilan tetap atau tidak tetap antara perusahaan sejenis yang satu dan perusahaan sejenis yang lain untuk melaksanakan segala kepentingan prinsipal di wilayah pemasaran tertentu. Dalam hubungan hukum keagenan, perusahaan sejenis yang diwakili kepentingannya disebut sebagai prinsipal dalam perjanjian ini disebut sebagai PT Pos Indonesia. Status hukum PT Pos Indonesia adalah perusahaan pemberi kuasa kepada agen perusahaan dalam hal ini disebut agen pos jasa kurir untuk mengadakan perjanjian atau melakukan perbuatan hukum tertentu dengan pihak ketiga untuk kepentingan dan atas nama PT Pos Indonesia. Status hukum agen pos jasa kurir adalah perusahaan berdiri sendiri

sebagai penerima kuasa untuk mengadakan perjanjian atau melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga atas nama PT Pos Indonesia.<sup>42</sup>

Menurut sistem hukum perdata Indonesia, kontrak atau perjanjian keagenana tunduk pada ketentuan hukum pemberian kuasa (*lastgeving*) yang diatur dalam Pasal 1792-1819 KUH Perdata. Dengan demikian, maka perjanjian yang dilakukan antara pihak agen pos jasa kurir dengan PT Pos Indonesia dilaksanakan berdasarkan atas ketentuan yang telah ada di dalam aturan kitab undang-undang hukum perdata.<sup>43</sup>

Agar terjamin kepastian hukum, hubungan hukum keagenan dibuat secara tertulis yang disebut kontrak. Kontrak keagenan sah dan mengikat sejak ditandatangani oleh pihak-pihak. Jika belum ditandatangani, kontrak keagenan mengikat sejak diterimanya faksimile, telegram surat persetujuan, atau pemberitahuan melalui telepon.<sup>44</sup> Kontrak keagenan dinyatakan sah menurut hukum apabila dipenuhi persyaratannya yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mana syarat sahnya adalah kesepakatan (*toestaming/izin*) kedua belah pihak, kedua pihak wenang melakukan perbuatan hukum, ada objek tertentu atau dapat ditentukan (*onderwerp der overeenkomst*) dan adanya kausa yang halal (diperbolehkan).<sup>45</sup>

Kesepakatan artinya antara kedua pihak tidak ada pemaksaan ataupun penipuan satu sama lain. Tetapi ada persetujuan bebas dan sukarela tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak mana pun. Wewenang melakukan perbuatan hukum

---

<sup>42</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 43.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 44.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 44.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

artinya kedua belah pihak sudah dewasa (umur sekurang-kurangnya 21 tahun, atau walaupun belum 21 tahun, tetapi sudah menikah), tidak sakit ingatan/gila, tidak di bawah perwalian, atau memiliki surat kuasa yang sah. Objek tertentu atau dapat ditentukan artinya ada prestasi berupa benda atau harga atau perbuatan yang wajib dipenuhi. Prestasi tersebut harus jelas dan lengkap identitasnya: jenis, jumlah, berat, harga, merek, pemilik, jangka waktu dan sebagainya. Halal atau dibolehkan artinya tujuan pihak-pihak tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.<sup>46</sup>

Kontrak keagenan yang dilakukan antara pihak agen pos jasa kurir dengan PT Pos Indonesia yang telah sah mempunyai akibat hukum, seperti diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yaitu mengikat para pihak. Mengikat para pihak artinya kedua belah pihak wajib mematuhi perjanjian yang mereka buat bersama, seperti halnya mematuhi undang-undang. Kedua pihak wajib melaksanakan perjanjian dengan jujur (itikad baik) dan perjanjian tidak boleh dibatalkan secara sepihak.<sup>47</sup>

Salah satu contoh bentuk perjanjian yang dilakukan antara pihak agen pos jasa kurir dengan PT Pos Indonesia adalah bentuk perjanjian yang tertuang dalam isi perjanjian Nomor:50/Mdn-Agp/0617 yang dimana pada perjanjian tersebut mengatur mengenai hal-hal yang harus dipenuhi pada saat menjalankan bisnis keagenan.

Isi perjanjian merupakan hal-hal yang dengan tegas ditentukan dalam perjanjian dan segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 45.



kepatutan kebiasaan dan undang-undang.<sup>48</sup> Adapun hal-hal yang dengan tegas ditentukan dalam perjanjian kerja sama antara pihak agen pos jasa kurir dengan PT Pos Indonesia adalah hubungan mitra kerja yang telah diatur pada isi perjanjian dimana perjanjian kerja sama yang dilakukan memiliki tiga bagian yaitu pada bagian pendahuluan, bagian isi dan bagian penutup.

Pada bagian pendahuluan isi perjanjian ini menerangkan tentang kedudukan para pihak, ketentuan umum dan aturan lain yang menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan sistem kerja sama bisnis kemitraan agen pos jasa kurir dengan PT Pos Indonesia. Yang dimana pada bagian awal isi perjanjian ini menerangkan tentang status pihak pertama yaitu PT Pos Indonesia cabang medan dan pihak kedua adalah cinta rakyat selaku agen pos jasa kurir. Selanjutnya para pihak masing-masing bertindak dalam kedudukan yang telah diterangkan didalam isi perjanjian.

Aturan lain yang terdapat pada bagian pendahuluan juga termasuk bagian ruang lingkup kerjasama yang dilakukan antara pihak agen pos jasa kurir dengan PT Pos Indonesia meliputi pemberian hak pengelolaan agen pos jasa kurir dari PT Pos Indonesia kepada agen pos jasa kurir, selain itu pelaksanaan dari lingkup perjanjian kerja sama keagenan tersebut diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh pihak PT Pos Indonesia yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi perjanjian yang telah disepakati. Dan sistem pengelolaan agen pos jasa kurir dapat dilaksanakan apabila para pihak telah menandatangani perjanjian kerjasama.

---

<sup>48</sup> Mariam Darus Badruljaman, dkk, Op. Cit., hlm. 297.

Lokasi atau tempat yang dipilih untuk melaksanakan kegiatan agen pos jasa kurir berada pada lokasi milik calon agen pos jasa kurir yang dimana lokasi tersebut telah mendapatkan persetujuan dari pihak PT Pos Indonesia. Pelaksanaan pelayanan agen pos jasa kurir dapat dilakukan selama 24 jam yang mana pelaksanaan pelayanan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada agen pos jasa kurir dengan mendapat persetujuan dari pihak PT. Pos Indonesia. Agen pos jasa kurir dalam penyelenggaraan pelayanan harus menunjukkan peningkatan jumlah transaksi pada layanan jasa kurir setiap bulan atau setiap tahunnya .

Bagian isi dari perjanjian kerjasama antara pihak PT Pos Indonesia dengan agen pos jasa kurir antara lain mengatur tentang segala bentuk hak dan kewajiban yang akan dilaksanakan oleh para pihak, larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pihak agen pos jasa kurir selama menjalankan bisnis kerjasama, penjelasan masalah peringatan, sanksi dan apresiasi yang dapat diberikan dari pihak agen pos jasa kurir dengan PT Pos Indonesia. Selain itu pada bagian isi juga menerangkan tentang bagaimana prosedur ganti rugi apabila kemudian hari para pihak ingkar atau terjadi wanprestasi pada kesepakatan yang telah dituangkan pada perjanjian kerjasama antara pihak PT Pos Indonesia dengan pihak agen pos jasa kurir.

Bagian penutup yang terdapat pada isi perjanjian kerja sama antara pihak agen pos jasa kurir dengan PT Pos Indonesia memuat aturan lain yang menjelaskan hubungan antara aturan yang akan ada selanjutnya berdasarkan kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

## B. Hak dan Kewajiban Agen Pos Jasa Kurir dengan PT Pos Indonesia

Bernhard Windscheid yang dimaksud dengan hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh tata hukum.<sup>49</sup> Dan menurut L.J. Van Apeldoorn hak itu merupakan kepentingan dan kekuasaan.<sup>50</sup>

Ilmu hukum memberikan penjelasan tentang macam-macam hak yang dapat dikemukakan sebagai berikut diantaranya adalah:<sup>51</sup>

1. Hak mutlak (absolut) yang dapat diartikan bahwa hak yang memuat kekuasaan bertindak. Dinamakan juga hak *opersoonlijk* karena dapat dilakukan terhadap setiap orang, bukan hanya terhadap orang tertentu saja. Dipihak lain terdapat kewajiban dari tiap-tiap orang untuk tidak melanggar hal-hal itu. tercakup kedalam hak mutlak (absolut) atau hak *opersoonlijk* ini adalah:
  - a. Semua hak publik, yaitu hak yang didasarkan pada hukum publik dalam arti objektif. Hak ini antara lain dapat ditentukan daalam Undang-Undang Dasar. Termasuk didalamnya hak asasi manusia yang dirumukan dalam Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang dasar 1945 hak asasi manusia diatur dalam Pasal 27, 28 A-28 I.
  - b. Sebagian dari hak keperdataan, yaitu hak yang didasarkan pada hukum perdata dalam arti objekif. Hak-Hak tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

---

<sup>49</sup> Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), hlm. 123.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 124.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 124.

- 1) Hak kepribadian yaitu hak-hak manusia atas dirinya sendiri. yang terpenting diantaranya adalah Hak untuk menuntut ganti rugi.
- 2) Hak-hak keluarga yaitu hak-hak yang timbul dari hubungan keluarga seperti yang tertuang dalam ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa orang tua mewakili anak yang belum mencapai umur 18 tahun mengenai perbuatann hukum didalam dan diluar pengadilan.
- 3) Hak-hak atas harta kekayaan yaitu hak yang mempunyai nilai keuangan. Hak ini terdiri dari:
  - a) Hak-Hak Kebendaan, yaitu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda. Contohnya hak milik atas tanah.
  - b) Hak atas benda tidak berwujud, yaitu hak yang mengenai hasilpikiran manusia, contohnya adalah hak cipta.
2. Hak Relatif adalah hak yang memuat kekuasaan menuntut agar orang lain bertindak. Dimana juga hak *persoonlijk* karena hanya dapat dilakukan terhadap orang tertentu saja. Selain itu dinamakan juga hak tagih atau piutang.

Hak yang terdapat pada perjanjian kerja sama yang dilakukan antara pihak agen pos jasa kurir dengan PT Pos Indonesia dapat dilihat sebagai berikut:<sup>52</sup>

1. Hak pihak pertama
  - a. Memberikan sanksi terhadap agen pos jasa kurir yang melakukan pelanggaran;

---

<sup>52</sup> Perjanjian yang Dilakukan Antara Agen Pos Jasa Kurir dengan PT Pos Indonesia Nomor: 50/Mdn-Agp?0617 diperoleh Kamis, 14 Desember 2017.

- b. Melakukan *survey* kelayakan pembukaan agen pos jasa kurir;
  - c. Menolak pembatalan transaksi manual yang diajukan oleh agen pos jasa kurir;
  - d. Menerbitkan dan menghentikan perjanjian kerja sama pengelolaan agen pos jasa kurir;
  - e. Menetapkan jam pelayanan sesuai dengan *cut off time* yang telah ditetapkan;
  - f. Menetapkan standar permormansi (target pendapatan dan target transaksi) agen pos jasa kurir;
  - g. Menetapkan batas minimal atas jumlah kiriman yang dapat di *pick up* sesuai dengan rute perjalanan alat angkutan.
2. Hak pihak kedua
- a. Menerima pelatihan dan pembinaan dari pihak pertama;
  - b. Menerima dukungan pemasaran dalam bentuk alat promosi;
  - c. Menerima dukungan sarana oprasional yang disediakan oleh kantor pos;
  - d. Menerima pembayaran imbal jasa atas layanan jasa kurir;
  - e. Menerima pengembalian dana pembatalan transaksi yang diajukan setelah disetujui oleh kantor pos;
  - f. Menerima jadwal tutupan pos (N22), untuk menyesuaikan pengiriman kiriman kantor pos dari agen pos jasa kurir ke kantor pos;
  - g. Menerima informasi *update* atas adanya perubahan kebijakan pihak pertama mengenai tariff, titik layanan dan perubahan lainnnya atas dasar ketentuan yang berlaku;

h. Mendapatkan layanan jemputan/*pick up service* oleh *processing centre*/kantor pos.

Secara teori hukum, mengenai kapan saatnya beralih hak dalam perjanjian dari pihak yang satu kepada pihak yang lain dapat dilihat uraian sebagai berikut:<sup>53</sup>

1. Teori perjanjian bersifat *obligatoir*;
2. Teori Perjanjian bersifat ril; dan
3. Teori perjanjian bersifat final.

Teori perjanjian yang bersifat *obligatoir*, diajarkan bahwa setelah sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut sudah mengikat, tetapi baru sebatas menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak dalam perjanjian. Namun dalam taraf tersebut hak belum berpindah ke pihak lain. Maka, untuk dapat memindahkan hak tersebut, diperlukan perjanjian lain yang disebut dengan perjanjian kebendaan (*zakelijk overeenkomst*). Sistem *obligatoir* ini dianut oleh KUH Perdata Indonesia, Seperti juga dianut oleh KUH Perdata belanda.

Teori perjanjian yang bersifat ril mengajarkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak baru dianggap sah dan mengikat jika perjanjian tersebut telah dilakukan secara ril. Maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut baru mengikat apabila sudah terdapat kesepakatan kehendak dan telah dilakukan penyerahan hak (*levering*) sekaligus.

Teori perjanjian yang bersifat final. Teori ini mengajarkan bahwa jika suatu kata sepakat telah terbentuk dalam suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut sudah mengikat, sudah menimbulkan hak dan kewajiban, dan sekaligus

---

<sup>53</sup> Munir Fuady. *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 184.

hak sudah beralih, jadi sudah dianggap ada *levering*, tanpa perlu dilakukan perjanjian khusus untuk memindahkan hak yang diebut dengan perjanjian riil (*levering*) tersebut.

Berdasarkan hemat penulis dari ketiga teori di atas dapat dikatakan bahwa momentum beralihnya hak yang dilakukan dari PT Pos Indonesia ke agen pos jasa kurir didasarkan pada saat timbulnya kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak yang kemudian hak yang telah dialihka tersebut dilaksanakan oleh pihak agen pos jasa kurir. Dengan demikian maka perjanjian tersebut telah sah beralih haknya.

Berdasarkan uraian hak-hak yang termuat pada isi perjanjian kerja sama yang dilakukan antara pihak agen pos jasa kurir dengan PT Pos Indonesia adalah hak-hak yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh para pihak demi kelancaran pelaksanaan kerja sama yang sudah disepakati.

Berbicara masalah hak berarti tidak terlepas dengan yang namanya pemenuhan kewajiban. Yang dimaksud dengan kewajiban adalah syarat-syarat hukum dengan mana subjek hukum terikat untuk menyesuaikan dirinya. Syarat-syarat hukum ditetapkan berdasarkan isi perjanjian antara pihak agen pos jasa kurir dengan PT Pos Indonesia untuk bersikap atau bertindak. Jadi dengan demikian kewajiban yang timbul antara para pihak adalah sebagai berikut:<sup>54</sup>

1. Kewajiban pihak pertama
  - a. Meneruskan kiriman yang diterima dari agen pos jasa kurir;
  - b. Membuat jadwal pick up kiriman agen pos jasa kurir;
  - c. Memberikan pelatihan dan pembinaan usaha kepada agen pos jasa kurir;

---

<sup>54</sup> Perjanjian yang Dilakukan Antara Agen Pos Jasa Kurir dengan PT Pos Indonesia Nomor: 50/Mdn-Agp?0617, *Op. Cit.*

- d. Mengadakan pertemuan rutin dalam rangka evaluasi jasa kurir;
  - e. Memberikan sampel/*contoh/template* tentang identitas jasa kurir;
  - f. Memberikan informasi *up date* terkait perubahan kebijakan pihak pertama mengenai tarif, layanan, dan perubahan lainnya kepada agen pos jasa kurir;
  - g. Melakukan instalasi aplikasi layanan jasa kurir di agen pos jasa kurir;
  - h. Memberikan nomor berkode resi dan nomor berkode label kantong kepada agen pos jasa kurir;
  - i. Memberikan imbalan jasa kepada agen pos jasa kurir;
  - j. Membayarkan pembatalan transaksi yang diajukan oleh pengelola agen pos jasa kurir yang telah disetujui
2. Kewajiban pihak kedua
- a. Menyediakan infrastruktur bisnis antara lain:
    - 1) Tempat atau ruangan dan furniture;
    - 2) Tenaga SDM;
    - 3) Komputer, printer, media koneksi (modem atau jaringan data), pinpad/*keypad numeric*, mesin hitung uang *portable*, sinar ultraviolet dan jaringa telepon;
    - 4) Kendaraan bermotor;
    - 5) Cap karet agen pos jasa kurir;
    - 6) Perlengkapan oprasional lainnya sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan pihak pertama.
  - b. Mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan pelayanan pos;



- c. Menggunakan aplikasi yang telah ditetapkan oleh pihak pertama;
- d. Memenuhi standar permormansi yang telah ditetapkan oleh kantor pos;
- e. Menggunakan tanda terima (resi) sesuai yang disetandakan pihak pertama;
- f. Memasang identitas dan atribut yang digunakan Agen Pos sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pihak pertama;
- g. Setiap hari setelah akhir dinas backsheet wajib untuk dicetak;
- h. Menyerahkan kiriman pos melalui kantor pos/MPC terdekat dalam hal kiriman pos tidak dapat dijemput oleh kantor pos/MPC.
- i. Melayani pelanggan sesuai standarisasi yang telah ditetapkan perusahaan;
- j. Memberikan informasi dan melakukan pemasaran atas produk perusahaan yang dapat dilayani di agen pos jasa kurir;
- k. Bertanggung jawab atas seluuah transaksi yang terjadi di agen pos jasa kurir dan penyalahgunaan oleh petugas loket, menimbulkan kerugian pihak pertama;
- l. Bertanggung jawab atas rahasia surat dan rahasia jabatan;
- m. Bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan kiriman pos yang masih berada di agen pos jasa kurir;
- n. Bertanggung jawab atas kekurangan Porto dan bea yang tidak terpungut dan tidak tertagih kepada pengirim;
- o. Bertanggung jawab atas pembayaran ganti rugi akibat kehilangan atau kerusakan kiriman pos baik seluruh ataupun sebagian selama masih

berada di agen pos jaa kurir atau kiriman pos yang belum diserahkan ke kantor pos/ MPC;

p. Melakukan koordinasi dengan pihak pertama melalui kantor pos.

### 3. Kewajiban Bersama Para Pihak

a. Para pihak wajib untuk selalu menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan perjanjian ini selama jangka waktu perjanjian, akan tetapi dikecualikan dari hal tersebut adalah jika diminta atau diwajibkan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Apabila terjadi hambatan oprasional maka pihak yang mengalaminya memberikan informasi secara lisan secepat mungkin kepada pihak lainnya dan dituangkan secara tertulis kepada pihak liannya dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja;

c. Para pihak tetap melaksanakan hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan, meskipun jangka waktu perjanjian ini telah berakhir atau berhenti;

d. Para pihak sepakat untuk mentaati ketentuan perundang-undangan perpajakan berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini.

Hak dan kewajiban mempunyai hubungan yang sangat erat dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama yang dilakukan pihak agen pos jasa kurir dengan PT Pos Indonesia. Hukum itu memberikan perlindungan pada kepentingan manusia dan membagi hak dan kewajiban. Hak merupakan kenikmatan dan keleluasaan, sementara yang dimaksud dengan kewajiban adalah beban.

Hak dan kewajiban dapat timbul dari adanya suatu perjanjian yang dibuat para pihak ataupun yang telah ditentukan oleh undang-undang. Suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak, akan menimbulkan suatu perikatan, yang dimana perikatan merupakan isi dari suatu perjanjian. Jadi, perikatan yang telah dilakukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian, memberikan tuntutan pemenuhan hak dan kewajiban terhadap pelaksanaan isi dari perjanjian, khususnya perjanjian kerja sama yang dilakukan antara pihak agen pos jasa kurir dengan PT Pos Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas maka kontrak atau perjanjian keagenan tergolong hubungan hukum pemberian kuasa yang dilakukan dari pihak agen pos jasa kurir kepada PT Pos Indonesia yang bersifat perwakilan tetap atau tidak tetap dengan pembayaran komisi. Dalam kontrak keagenan ditetapkan secara rinci kewajiban pelengkap (*additional obligatoir*), *principal*, dan agen pos jasa kurir. Perbedaan antara kewajiban pokok dan kewajiban pelengkap dilihat berdasarkan akibat hukum yang timbul apabila terjadi wanprestasi (*breach of contract*). Apabila terjadi wanprestasi kewajiban pokok akibat hukumnya dapat berupa pembatalan kontrak dengan segala akibat tanggung jawabnya. Sedangkan apabila terjadi wanprestasi kewajibannya pelengkap akibat hukumnya dapat berupa pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.<sup>55</sup>

Kewajiban PT Pos Indonesia meliputi dua hal yaitu penyerahan barang untuk dijual dan pembayaran komisi serta biaya pelaksanaan suatu kontrak keagenan kepada agen pos jasa kurir. Kewajiban pelengkap PT Pos Indonesia meliputi penjaminan cacat tersembunyi. Sedangkan kewajiban agen pos jasa kurir

---

<sup>55</sup> Abdulkadir Muhammad, *Loc. Cit.*, hlm 45.

meliputi dua hal, yaitu melaksanakan secara teliti dan professional kuasa yang diberikan PT Pos Indonesia dan memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kontrak keagenan. Kewajiban pelengkap agen pos jasa kurir adalah melakukan pembayaran terlebih dahulu biaya pelaksanaan kontrak keagenan.<sup>56</sup>

Hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian ini tidak terlepas kaitannya dengan teori yang menjelaskan tentang kedudukan antara hak dan kewajiban yang akan dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Yang dimana teori tersebut adalah sebagai berikut:<sup>57</sup>

1. Teori kepentingan yang dikemukakan oleh Rudolp Von Jhering menyatakan bahwa hak itu suatu yang penting bagi seseorang dan harus dilindungi oleh hukum.
2. Teori Kehendak yang dikemukakan oleh Bernard Windscheip yang menyatakan bahwa hak adalah kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan dan diberi tata tertib hukum kepada seseorang.

Pelaksanaan perjanjian antara agen pos jasa kurir dengan PT Pos Indonesia sudah berusaha untuk memenuhi segala kepentingan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Namun tidak semua isi dari perjanjian tersebut mampu mencapai tujuan dari hukum itu sendiri, Artinya jika perjanjian tersebut ingin sepenuhnya mampu menopang semua kepentingan dan kehendak masing-masing pihak maka perjanjian tersebut harus mencapai asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*). Yang dimana apabila salah satu pihak ingkar terhadap perjanjian

---

<sup>56</sup> Abdulkadir Muhammad, Op., Cit. hlm. 46.

<sup>57</sup> Rahmad Ramadhan, “*Hak dan Kewajiban dalam Hukum*”, melalui <http://cerdaskananak.blogspot.co.id/2015/12/hak-dan-kewajiban-dalam-hukum.html>, diakses Kamis, 8 Maret 2018, Pukul 11.31 wib.

(wanprestasi), maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai perjanjian bahkan hakim dapat memerintahkan pihak yang lain membayar ganti rugi. Putusan pengadilan merupakan jaminan bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum atau secara pasti memiliki perlindungan hukum.

Jaminan pemenuhan hak dan kewajiban selain didasarkan pada teori kepentingan dan teori kehendak di atas, maka dalam pelaksanaan perjanjian yang dilakukan para pihak juga perlu didasarkan atas teori *schutznorm* atau diebut juga dengan ajaran “relativitas” yang berasal dari hukum Jerman yang kemudian dibawa ke Negara Belanda oleh Gelein Vitringa. kata “*schutz*” secara harfiah berarti “perlindungan”. Sehingga dengan istilah “*schutznorm*” secara harfiah berarti “norma perlindungan”. Teori *schutznorm* ini mengajarkan bahwa agar seseorang dapat dimintakan tanggung jawabnya karena telah melakukan perbuatan mealwan hukum.<sup>58</sup> Dengan kata lain, bahwa dalam pencapaian kepastian hukum pelaksanaan suatu perjanjian perlu juga dilakukan perlindungan terhadap kepentingan masing-masing pihak.

Hak dan kewajiban yang menjadi pemahasan dalam penelitian ini adalah bentuk dari hak dan kewajiban yang akan dilaksanakan oleh para pihak yaitu pihak pertama selaku PT Pos Indonesia dan pihak kedua selaku agen pos jasa kurir, hak yang terdapat pada isi perjanjian kerja sama bisnis agen pos jasa kurir

---

<sup>58</sup> Munir Fuady. Op, Cit., hlm. 257.

merupakan hak relatif yang memuat tentang kekuasaan menuntut agar pihak lain bertindak sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati.

Hasil survei yang dilakukan terhadap perannjian kerja sama yang dibuat antara pihak agen pos jasa kurir dengan PT Pos Indonesia untuk kota Medan sejumlah 98 perjanjian. Banyaknya jumlah peminat untuk membuka agen pos jasa kurir disebabkan karena besarnya keuntungan atau imbal jasa yang ditawarkan pihak PT Pos Indonesia kepada agen pos jasa kurir. Keuntungan atau imbal jasa yang akan diperoleh dari hasil penjualan produk surat pos dan paket pos maupun penjualan prangko dan materai tempel tersebut dapat dilihat pada tabel yang akan diuraikan sebagai berikut:<sup>59</sup>

NO	Produk	Imbal Jasa dari Published Rate (Tidak Termasuk PPN)
1	Pos Kilat Khusus	20,00 %
2	Pos Ekspres	20,00 %
3	Paketpos Biasa dalam Negeri s.d 20 kg	5,00 %
4	Paketpos Jumbo Ekonomi	10,00 %
5	<i>Express Mail Service (EMS)</i>	18,00 %
6	Paketpos Biasa dan Paket Pos Cepat Luar Negeri	15,00 %
7	(Surat) Pos Tercatat Internasional	13,00 %

<sup>59</sup> Perjanjian yang Dilakukan Antara Agen Pos Jasa Kurir dengan PT Pos Indonesia Nomor: 50/Mdn-Agp?0617, *Op. Cit.*

	(RLN)	
8	<i>Ordinary Mail</i> (Perangko)	15,00 %
9	Benda Filateli	20,00 %
10	Materai Tempel	Rp. 100,00 /keeping

Besarnya keuntungan seperti yang tergambar pada tabel diatas menjadi daya tarik tersendiri bagi pihak masyarakat untuk turut serta mendirikan bisnis kerjasama yang di naungi pihak PT Pos Indonesia. Namun tidak semua keinginan masyarakat yang ingin membuka agen pos dapat dipenuhi oleh pihak PT Pos Indonesia semua yang ingin berkecimpung dalam bisnis ini mesti memenuhi syarat dan ketentuan yang telah di tetapkan pihak PT Pos Inndonesia.

Selama ini, banyaknya jumlah peminat yang ingin mendirikan bisnis agen pos jasa kurir untuk terkusus kota medan hanya dapat dilakukan sebanyak 98 perjanjian kerja sama. Namun jika ditelaah lebih mendalam ternyata pelaksanaan dari perjanjian kerja sama yang dilakukan antara pihak agen pos jasa kurir dengan PT Pos Indonesia belum dapat terlaksana sesuai dengan yang tertulis pada isi perjanjian. Adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik, pelaksanaan perjanjian yang tidak baik dapat dilihat dari seringnya terjadi kesalahan pada bagian oprasional yang dilakukan pihak agen pos jasa kurir itu sendiri. Kesalahan yang terdapat pada bagian oprasional ini sendiri berupa memberikan pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh pihak PT Pos Indonesia. Selain kesalahan yang terdapat pada bagian oprasional masih ada perbuatan lain yang tidak sesuai dengan isi

perjanjian kerja sama contohnya adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak agen pos jasa kurir berupa penimbangan berat kiriman dari pihak ketiga (konsumen) yang datang ke pusat agen pos jasa kurir dengan tujuan mengantarkan barang kirimannya untuk dipaketkan dimana bentuk kesalahan diluar oprsional ini telah diatur dalam isi perjanjian yang dtuangkan pada bagian larangan yang tidak boleh dilakukan pihak agen pos jasa kurir itu sendiri.<sup>60</sup>

Prosedur dalam pengiriman barang yang akan dilakukan melalui agen pos jasa kurir dimulai pada saat konsumen/pihak pengirim brang/pihak ketiga mendatangi pihak agen pos jasa kurir dengan membawa suatu/sejumlah barang yang akan dikirim, sebelum barang dikirim maka pihak agen pos jasa kurir akan memisahkan bentuk-bentuk barang yang akan melakukan proses pengiriman. Pemisahan barang tersebut dilihat berdasarkan jenisnya seperti barang yang siatnya mudah rusak dengan barang yang sifatnya tidak mudah rusak dengan demikian pihak agen pos jasa kurir akan melalukan pemeriksaan terhadap kelayakan barang tersebut untuk di *packing*, setelah selesai pengecekan terhadap kelayakan barang maka pihak agen pos jasa kurir akan melakukan proses penimbangan terhadap berat kiriman yang akan dikirim oleh pihak konsumen/pihak pengirim brang/pihak ketiga.<sup>61</sup> Di dalam prosedur penimbangan yang dilakukan pihak agen pos jasa kurir biasanya sering sekali terjadi kesalahan, faktor kesalahan yang dilakukan pihak agen pos jasa kurir bermacam-macam. Adakalanya kesalahan tersebut terjadi karena kelalaian pihak agen pos jasa kurir namun juga bisa

---

<sup>60</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Jo, Kepala Staf Bagian Agen Pos Jasa Kurir PT Pos Indonesia Cabang Medan, 13 Desember 2017.

<sup>61</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Jo, Kepala Staf Bagian Agen Pos Jasa Kurir PT Pos Indonesia Cabang Medan, *Op. Cit.*



dilakukan karena ada unsur kesengajaan terhadap tindakan penimbangan berat kiriman antara fisik dengan berat yang dietri di aplikasi tidak mengalami kecocokan. Tindakan kesalahan seperti ini telah diatur dalam Pasal 8 butir b dan n didalam perjanjian kerjasama Nomor:50/Mdn-Agp/0617. Lebih jelasnya dapat dilihat bahwa bunyi Pasal 8 yang tertuang pada isi perjanjian kerja sama tersebut adalah sebagai berikut:<sup>62</sup>

1. Menggunakan nama kantor pos atau failitas fisik yang telah digunakan oleh pihak PT Pos Indonesia sebagai nama agen pos jasa kurir;
2. Memberikan pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh pihak PT Pos Indonesia;
3. Menjadi penyelenggara layanan sejenis dari perusahaan lain;
4. Menjual jasa yang sejenis dengan layanan jasa kurir;
5. Mengalihkan pengelolaan agen pos jasa kurir kepada pihak lain kecuali atas persetujuan pihak pertama;
6. Memindahkan lokasi agen pos jasa kurir ketempat lain kecuali atas persetujuan pihak PT Pos Indonesia;
7. Memberikan layanan jasa kurir secara *mobile* kepada masyarakat;
8. Menyalahgunakan dokumen yang mencantumkan logo, identitas dan atribut pihak PT Pos Indonesia;
9. Menggunakan infrastruktur pihak PT Pos Indonesia tanpa persetujuan dari pihak PT Pos Indonesia;
10. Melakukan transaksi secara;

---

<sup>62</sup> Perjanjian yang Dilakukan Antara Agen Pos Jasa Kurir dengan PT Pos Indonesia Nomor: 50/Mdn-Agp?0617, *Op. Cit.*

11. Membuat manifest kirim secara manual;
12. Menunda, menahan kiriman pos yang diterima dari pelanggan;
13. Menerukan kiriman yang telah dibatalkan;
14. Dengan sengaja memanipulasi berat kiriman (antara fisik dengan berat yang di entri di aplikasi tidak cocok), sehingga kekurangan bea kirim;
15. Menggunakan aplikasi dengan menggunakan kode dirian kantor pos baik Kprk, kantor pos cabang dan pos layanan keliling kota;
16. Menjual prangko dan matre temple tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak PT Pos Indonesia;
17. Menerima pengalihan kiriman yang berasal dari mitra korporat (mitra yang terikat dengan perjanjian pihak PT Pos Indonesia) tanpa seizin pihak PT Pos Indonesia;
18. Mengikuti proses pengadaan barang dan jasa dengan mengatasnamakan PT Pos Indonesia;
19. Menerima kiriman yang dilarang pengirimannya melalui paa pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:
20. Barang yang karena sifat dan pembungkusannya menimbulkan bahaya bagi pegawai pos atau dapat mengotori atau mengakibatkan rusaknya kiriman lain;
  - a. Barang yang jika dikirimkan ketempat tujuan dikenakan bea masuk atau cukai, kecuali jika pihak PT Pos Indonesia diberi kekuasaan oleh pengirim untuk membuka kiriman itu karena jabatan untuk menetapkan bea pabean yang harus dibayar;

- b. Barang yang jika dikirimkan ke tempat tujuan dikenakan bea keluar kecuali jika kiriman itu disegel oleh pegawai pabean dan disertai surat keterangan yang menyatakan bahwa bea keluar telah dibayar;
- c. Barang yang dilarang dikeluarkan ditempat tujuan dan dilarang masuk di tempat tujuan (misalnya rokok, cerutu dan sigaret yang tidak memakai pita cukai tembakau);
- d. Barang yang dapat meledak atau menyala atau barang dapat terbakar sendiri;
- e. Buah-buahan segar;
- f. Binatang hidup;
- g. Uang logam dan uang kertas, surat berharga bagi pengunjung, platina, emas, perak, permata, perhiasan atau barang-barang berharga lainnya;
- h. Kiriman yang menyinggung kesusilaan atau prospectus yang berisi gambar atau kalimat yang dapat mendorong kearah yang tidak baik atau pornografi.

Apabila pihak agen pos jasa kurir lalai dalam melaksanakan kewajibannya maka pihak PT.Pos Indonesia berhak untuk memberikan teguran sampai dengan memberikan sanksi berupa pemutusan perjanjian. Namun, sebelum melakukan pemutusan perjanjian kerjasama pihak PT. Pos Indonesia akan memeberikan teguran peringatan kepada pihak agen pos dalam bentuk surat peringatan 1 (SP-1) dan jika tindakan tersebut tidak diindahkan kepada pihak agen pos maka pihak PT. Pos Indonesia dapat melayangkan surat peringatan 2 (SP-2) dengan rentang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender. Apabila teguran 1 dan 2 sudah dilaksanakan

dengan rentag waktu 30 (tiga puluh) hari kalender belum dipenuhi kewajibannya oleh pihak agen pos maka dengan ini pihak PT.Pos Indonesia akan mengenakan sanksi berupa pemutusan perjanjian melalui surat peringatan 3 (Sp-3).<sup>63</sup>

### **C. Tanggung Jawab Agen Pos Jasa Kurir Kepada PT. Pos Indonesia Apabila Melakukan Wanprestasi**

Menurut kamus hukum yang dimaksud dengan tanggung jawab adalah suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai unsur kesalahan ataupun tidak, dalam hal ini pelakunya dapat dimintai tanggung jawab secara hukum, meskipun dalam melakukan perbuatannya itu dia tidak melakukannya dengan sengaja dan tidak pula mengandung unsur kelalaian, kekuranghati-hatian, atau ketidakpatutan.<sup>64</sup>

Menurut perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan resiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).<sup>65</sup> Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaiknya prinsip tanggung jawab resiko adalah bahwa PT

---

<sup>63</sup> Perjanjian yang Dilakukan Antara Agen Pos Jasa Kurir dengan PT Pos Indonesia Nomor: 50/Mdn-Agp?0617, *Op. Cit.*

<sup>64</sup> Pengertian Tanggung Jawab. *Kamus Hukum* (Bandung: Citra Umbara, 2016), hlm. 467.

<sup>65</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 48.

Pos Indonesia selaku penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan agen pos jasa kurir selaku tergugat langsung bertanggung jawab sebagai resiko usahanya.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:<sup>66</sup>

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum akibat yang dilakukan dengan sengaja (*international tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakuan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strick liability*), didasarkan pada perbuatannya baik sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Timbulnya tanggung jawab dalam suatu akibat perbuatan melawan hukum diantaranya merupakan tindakan wanprestasi. Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan dua kemungkinan alasan, yaitu:<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 535.

<sup>67</sup> Wawan Muhwan Hariri, *OP. Cit.*, hlm. 103.

1. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhinya kewajiban maupun karena kelalaian;
2. Karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, artinya diluar kemampuan debitur.

Apabila tindakan debitur merugikan pihak kreditur, ia wajib mengganti kerugian atau disebut dengan ganti rugi. Selain mengganti kerugian kreditur dapat pula membatalkan perikatan. Dari dua hal tersebut, terdapat dua akibat berikut:<sup>68</sup>

1. Melanjutkan perikatan dengan mengganti kerugian;
2. Membatalkan perikatan dengan mengganti kerugian.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, untuk menentukan seorang agen pos jasa kurir melakukan wanprestasi, perlu ditentukan keadaan sesungguhnya yang dialami oleh agen pos jasa kurir, Apakah agen pos jasa kurir sengaja melakukan ingkar janji atau lalai memenuhi prestasi. Tiga keadaan debitur yang dapat dikatakan wanprestasi adalah sebagai berikut:<sup>69</sup>

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru;
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat aktunya atau terlambat.

Sifat prestasi harus dapat ditentukan. Yang dimaksud dengan prestasi itu sendiri adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Dengan kata lain, prestasi adalah objek perikatan.

Bentuk prestasi menurut ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata adalah:

1. Memberikan sesuatu;

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 103.

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 103.

2. Berbuat sesuatu;
3. Tidak berbuat sesuatu.

Sebagai objek perikatan, prestasi memiliki sifat-sifat tertentu agar ketentuan yang tertuang dalam perikatan dapat dengan sepenuhnya dilaksanakan oleh debitur. Sifat-sifat prestasi adalah sebagai berikut:<sup>70</sup>

1. Sesuatu yang sudah tertentu atau dapat ditentukan. Dengan demikian, perbuatan debitur telah sesuai dengan ketentuan atau perbuatan yang telah ditentukan. Apabila tidak tertentu atau tidak ditentukan, perikatan dapat dibatalkan atau batal dengan sendirinya (*nietig*).
2. Sesuatu yang mungkin dapat dilakukan oleh debitur, artinya perbuatan yang dilakukan oleh debitur sangat wajar dan mudah untuk dilakukan. Apabila prestasi yang harus dilakukan debitur merupakan sesuatu yang tidak mungkin atau tidak wajar, maka perikatan tersebut batal.
3. Sesuatu yang diperbolehkan dengan undang-undang, ketentuan kesusilaan, aturan agama, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Dengan demikian prestasi yang bertentangan dengan ketertiban umum kesusilaan dan aturan agama adalah prestasi yang batal atau perikatan batal.
4. Sesuatu yang memberikan manfaat untuk kreditur, manfaat dalam arti zat maupun sifat dari benda dan jasanya sehingga kreditur dapat menggunakan, memberdayakan, menikmati, dan mengambil hasilnya. Manfaat lainnya adalah sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Apabila prestasi sifatnya memudaratkan, perikatannya dapat dibatalkan.

---

<sup>70</sup> Ibid., hlm. 100.

5. Terdiri atas satu atau lebih bentuk perbuatan. Jika prestasi itu berupa satu kali perbuatan yang dilakukan lebih dari satu kali dapat mengakibatkan pembatalan perikatan.

Agen pos jasa kurir yang tidak memenuhi prestasi sama sekali adalah agen pos jasa kurir yang mengetahui pelaksanaan prestasinya, tetapi dengan sengaja tidak memenuhinya berturut-turut. Hal tersebut dapat dikatakan debitur yang “tidak beritikad baik” atau dengan sengaja melakukan wanprestasi.

Agen pos jasa kurir yang melakukan wanprestasi berdasarkan pada ketentuan perikatan akan menerima akibat hukum atau sanksi hukum, yaitu:<sup>71</sup>

1. Menurut ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata, debitur diwajibkan membayar ganti rugi yang telah diderita oleh kreditur;
2. Menurut ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata, apabila perikatan tersebut timbal balik, kreditur dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan melalui hakim dipengadilan;
3. Menurut Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata, prestasi yang berarti untuk memberikan sesuatu, resikonya berpindah kepada debitur sejak terjadinya wanprestasi;
4. Menurut Pasal 1267 KUH Perdata, dinyatakan bahwa debitur diwajibkan untuk memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian;
5. Debitur wajib membayar biaya perkara jika debitur dinyatakan bersalah oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri.

---

<sup>71</sup> Ibid., hlm. 106.



Agar terhindar dari wanprestasi, kedua pihak, yaitu antara debitur dan kreditur harus bersikap objektif sebelum melakukan perikatan. Pihak kreditur harus meneliti kreadibilitas dan apasitas debitur dalam pekerjaannya dilengkapi survei yang memadai. Sementara itu, pihak debitur harus jujur keterangan berupa bukti-bukti yang dipersyaratkan oleh kreditur.<sup>72</sup>

Keadaan wanprestasi yang pernah terjadi pada isi perjanjian kerja sama antara pihak PT Pos Indonesia dengan pihak agen pos jasa kurir diantaranya adalah:<sup>73</sup>

1. Permasalahan pada bagian oprasional merupakan salah satu hal yang sering terjadi pada prosedur pendirian agen pos jasa kurir. Permasalahan oprasional yang sering dilakukan pihak agen pos jasa kurir adalah dengan memberikan pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh pihak PT Pos Indonesia. Jika hal tersebut terjadi maka yang bertanggung jawab adalah pihak PT Pos Indonesia selaku pimpinan dari agen pos jasa kurir. Upaya tanggung jawab PT Pos Indonesia dalam menanggulangi permasalahan yang terjadi pada bagian oprasional ini dapat dilakukan dengan cara memberikan bentuk pelatihan dan pembinaan usaha kepada agen pos jasa kurir. Selain memberikan pelatihan dan pembinaan pihak PT Pos Indonesia dapat juga melakukan pemantauan terhadap kinerja dari masing-masing agen pos jasa kurir dan membuat evaluasi secara berkala dalam jangka waktu tiga bulan sekali terhadap prosedur pelaksanaan perjanjian.

---

<sup>72</sup> Ibid., hlm. 106.

<sup>73</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak jo, Kepala Staf Bagian Agen Pos Jasa Kuirir PT Pos Indonesia Cabang Medan, Op. Cit.

2. Permasalahan kedua yang rentan terjadi pada bisnis kerjasama keagenan yang dilakukan antara agen pos jasa kurir dengan PT Pos Indonesia adalah masalah berat timbangan yang dilakukan pada saat pengirim barang akan mengirimkan barangnya melalui jasa pengiriman agen pos, biasanya sebelum barang tersebut diangkut untuk di kirim akan melewati proses penimbangan oleh pihak agen pos jasa kurir, tindakan inilah yang sering rentan terjadi kesalahan atau kelalaian dari pihak agen pos jasa kurir atas berat barang yang ditimbang dengan dengan berat barang yang dietri pada aplikasi PT Pos Indonesia tidak seuai. Dikarenakan data yang diinput lebih besar dari jumlah barang yang dikirim sehingga pihak PT pos dalam hal ini mengalami kerugian atas jasa pengiriman yang dilakukan melalui pihak agen pos jasa kurir.

Proses penyelesaian masalah tersebut dapat dilakukan dengan upaya pelaksanaan tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak agen pos jasa kurir. Tanggung jawab yang akan dilakukan pihak agen pos jasa kurir dengan PT Pos Indonesia atas kerugian yang dialami telah diatur juga dalam pasal 1801 KUH Perdata. Selain aturan yang ada dalam KUH Perdata perjanjian antara agen pos jasa kurir dengan PT Pos juga telah menerangkan mengenai tanggungjawab tersebut, di mana proses tanggung jawab yang dilakukan pihak agen pos jasa kurir dalam permasalahan ini dapat berupa ganti rugi yang diberikan kepada PT Pos Indonesia. Dalam Pasal 10 ayat (2) perjanjian kerja sama agen pos jasa kurir dengan PT Pos Indonesia Nomor: 50/Mdn-Agp/0617 menyatakan secara tegas

bahwa ganti rugi akibat kesalahan dalam melakukan penimbangan berat kiriman menjadi tanggung jawab pihak agen pos jasa kurir.

Ganti rugi adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh debitur karena telah melakukan wanprestasi. Dengan demikian, ganti rugi merupakan sanksi hukum bagi pelaku wanprestasi.<sup>74</sup>

Konsep ganti rugi yang terdapat dalam perjanjian kerja sama agen pos jasa kurir sudah sesuai dengan kitab undang-undang hukum perdata diantaranya sebagai berikut:<sup>75</sup>

1. Ganti Rugi Biaya
2. Ganti Denda

Mengenai prosedur atau tata cara dalam pemenuhan ganti rugi diserahkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak apakah akan dilakukan pembayaran langsung atas adanya kerugian atau dilakukan pemotongan terhadap deposito pihak agen pos jasa kurir itu sendiri. Sebab mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran ganti kerugian apabila terjadi kesalahan tidak dijelaskan di dalam isi perjanjian kerja sama antara pihak agen pos jasa kurir dengan pihak PT Pos Indonesia. Jika pemenuhan terhadap ganti kerugian yang akan diterima pihak PT Pos Indonesia atas kesalahan yang dilakukan pihak agen pos jasa kurir telah dilaksanakan maka perjanjian tersebut masih tetap berjalan sampai pada akhir waktu perjanjian tersebut dan jika sampai akhir perjanjian tersebut pihak agen pos belum memenuhi kewajibannya maka syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini akan tetap berlaku sampai selesainya hak dan

---

<sup>74</sup> Wawan Muhwan Hariri, *OP. Cit.*, hlm. 113.

<sup>75</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak jo, Kepala Staf Bagian Agen Pos Jasa Kuirir PT Pos Indonesia Cabang Medan, *Op. Cit.*

kewajiban tersebut oleh salah satu pihak kepada pihak lain hal ini ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (8) perjanjian kerja sama agen pos jasa kurir dengan PT Pos Indonesia Nomor: 50/Mdn-Agp/0617.<sup>76</sup>

Akibat dari dua permasalahan yang timbul pada isi perjanjian yang telah dijabarkan di atas tidak membuat perjanjian yang telah mendapat kesepakatan oleh kedua belah pihak yaitu agen pos jasa kurir dengan PT Pos Indonesia menjadi batal atau dapat dibatalkan oleh salah satu pihak sepanjang permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui musyawarah dan mencapai kemufakatan bersama maka perjanjian tersebut tetap berlangsung sampai akhir waktu yang terdapat pada isi perjanjian itu sendiri.

Selain aturan tersendiri yang telah diatur dalam isi perjanjian kerjasama yang menerangkan tentang berakhirnya kontrak, maka dapat pula kita lihat secara umum bahwa di dalam Pasal 1381 KUH Perdata juga telah menerangkan tentang berakhirnya atau hapusnya perjanjian. Dalam *asas lex specialis derogate lagi generalis* yang mengartikan bahwa peraturan yang sifatnya khusus seperti perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pihak agen pos jasa kurir dengan PT Pos Indonesia dapat mengenyampingkan peraturan umum yang telah diatur dalam Pasal 1381 KUH Perdata yang dapat dilihat sebagai berikut mengenai berakhirnya atau hapusnya perjanjian:<sup>77</sup>

#### 1. Pembayaran

Pembayaran yang dimaksud adalah segala bentuk pemenuhan prestasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

---

<sup>76</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak jo, Kepala Staf Bagian Agen Pos Jasa Kuirir PT Pos Indonesia Cabang Medan, Op. Cit.

<sup>77</sup> R. Soeroso. *Perjanjian Di Bawah Tangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 29.

## 2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan

Penawaran pembayaran yang diikuti dengan penitipan uang atau barang dipengadilan, membebaskan debitur dan berlaku baginya sebagai pembayaran asal penawaran itu dilakukan berdasarkan undang-undang, dan apa yang dititipkan itu merupakan atas tanggungan si kreditor.

## 3. Pembaruan utang

Pembaharuan utang padadasarnya merupakan penggantian objek atau subjek kontrak lama dengan objek atau subjek kontrak yang baru.

## 4. Perjumpaan utang atau konpensasi

Perjumpaan utang atau kompensasi ini terjadi jika antara dua pihak saling berhutang antara satu dengan yang lain, sehingga apabila utang tersebut masing-masing diperhitungkann dan sama nilainya, kedua belah pihak akan bebas dari utangnya.

## 5. Pencampuran utang

Apabila kedudukan kreditor dan debitur berkumpul pada satu orang, Utang tersebut hapus demi hukum. Dengan demikian, pencampuran utang tersebut juga dengan sendirinya menghapuskan tanggung jawab penanggung utang. Namun sebaliknya, apabila pencampuran utang terjadi pada penanggung utang, tidak dengan sendirinya meghapuskan utang pokok.

## 6. Pembebasan utang

Pembebasan utang bagi kreditor tidak dapat dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan, karena jangan sampai utang tersebut sudah lama tida ditagih, debitur menyangka bahwa terjadi pembebasan utang. Dengan pengembalian sepucuk tanda

piutang asli secara sukarela oleh kreditor, maka, hal itu sudah merupakan suatu bukti tentang pembebasan utangnya bahkan terhadap orang lain yang turut berutang secara tanggung-menanggung.

#### 7. Musnahnya barang yang terhutang

Jika suatu barang tertentu yang dijadikan objek perjanjian musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan, atau hilang, hapuslah perikatannya, kecuali kalau hal tersebut terjadi karena kesalahan debitur atau debitur telah lalai menyerahkan sesuatu dengan waktu yang telah ditentukan.

Walaupun debitur lalai menyerahkan objek perjanjian tersebut, asal tidak menanggung kejadian-kejadian tidak terduga tetap juga dapat dibebaskan, jika barang tersebut akan tetap musnah dengan cara yang sama di tangan kreditor seandainya objek perjanjian tersebut diserahkan tepat waktu.

#### 8. Kebatalan atau pembatalan

Kebatalan atau batal demi hukum suatu kontrak terjadi jika perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objektif dari syarat sahnya kontrak.

Pembatalan kontrak sangat terkait dengan pihak yang melakukan kontrak, dalam arti apabila pihak yang melakukan kontrak tersebut tidak cakap menurut hukum, baik itu karena belum cukup umur 21 tahun atau karena dibawah pengampuan, kontrak tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang tidak cakap tersebut.

#### 9. Berlakunya syarat batal

Hapusnya perikatan yang diakibatkan oleh berlakunya syarat batal berlaku jika kontrak yang dibuat oleh para pihak dibuat dengan syarat tangguh atau syarat batal. Karena apabila kontrak tersebut dibuat dengan syarat tangguh dan ternyata syarat yang dijadikan syarat penangguhan tersebut tidak terpenuhi, kontrak tersebut dengan sendirinya batal.

Demikian pula kontrak yang dibuat dengan syarat batal, apabila syarat batal tersebut terpenuhi, kontrak tersebut dengan sendirinya telah batal yang berarti mengakibatkan hapusnya kontrak tersebut.

#### 10. Kadaluarsa

Kadaluarsa atau lewat juga dapat mengakibatkan hapusnya kontrak antara para pihak. Hal ini diatur dalam Pasal 1967 KUH Perdata dan seterusnya.

Perjanjian kerja sama yang dilakukan agen pos jasa kurir dengan PT Pos Indonesia dapat juga diperpanjang sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dalam perjanjian kerjasama agen pos jasa kurir dengan PT Pos Indonesia Nomor: 50/Mdn-Agp/0617 . Namun bagi pihak agen pos jasa kurir yang telah mendapat catatan atau prestasi buruk oleh pihak PT Pos Indonesia tidak dapat lagi melakukan perpanjangan kontrak dengan alasan bahwa agen pos jasa kurir tersebut tidak mampu menjadi mitra kerjasama yang baik dalam menjalankan bisnis keagenana tersebut.

Agar terhindar dari tindakan-tindakan wanprestasi maka pihak PT Pos Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi. Prosedur pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pihak PT Pos Indonesia kepada seluruh agen pos jasa kurir dapat dilakukan dengan cara menunjuk petugas yang

memiliki kompetensi dalam hal keagenan demi untuk menjaga eksistensi dari semua agen yang telah bekerjasama dengan pihak PT Pos Indonesia. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat provit kenaikan jumlah kiriman pada setiap agen pos jasa kurir yang sedang diselenggarakan.

Berdasarkan penemuan dari hasil pemantaua dan evaluasi yang sudah dilakukan maka pihak PT Pos Indonesia wajib mencatat dan memberikan salinannya kepada pihak agen pos jasa kurir kurang lebih selama tujuh hari setelah berakhirnya sistem pemantauan dan evaluasi, kemudian salinan tersebut diberikan kepada pihak agen pos jasa kurir untuk ditanggapi dengan jangka waktu 14 hari setelah menerima salinan tersebut.

Segala bentuk permasalahan dan perselisihan yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pihak agen pos jasa kurir dengan PT Pos Indonesia, maka kedua belah pihak akan menyelesaikannya dengan jalur yang sifatnya musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun, jika tidak tercapainya musyawarah untuk mencapainya suatu kemufakatan maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih tempat atau kedudukan hukum di kepanitraan pengadilan negeri medan.



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis terhadap bentuk perjanjian yang dilakukan oleh agen pos jasa kurir dengan PT Pos Indonesia, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perjanjian kerja sama yang dilakukan antara pihak agen pos jasa kurir dengan PT Pos Indonesia hampir sama dengan perjanjian kemitraan lainnya dimana perjanjian yang dilakukan para pihak dituangkan dalam isi perjanjian yang dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai kekuatan yang mengikat pada saat melaksanakan kerja sama keagenan tersebut.
2. Terkait dengan bentuk kerjasama dalam bisnis keagenan yang di naungi oleh PT Pos Indonesia terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terdapat didalam isi perjanjian kerjasama tersebut, hak-hak dan kewajiban menjadi dasar sebuah pelaksanaan sistem keagenan dalam menjalankan bisnisnya. hak yang terdapat dalam isi perjanjian merupakan hak relatif.
3. Tanggung Jawab Agen Pos apabila terjadi tindakan wanprestasi jika antara pihak yaitu PT Pos Indonesia, agen pos dan konsumen bilamana terjadi kerugian yang ditimbulkan atas suatu tindakan agen pos jasa kurir maka tanggung jawab akan dibebankan kepada pihak kedua atau agen pos jasa kurir itu sendiri baik kesalahan itu dalam bentuk kesengajaan ataupun dalam bentuk tidak dilakukan secara sengaja. Contohnya adalah apabila pihak

konsumen atau pihak ketiga datang ke pusat agen pos jasa kurir dengan membawa sejumlah barang yang ingin dipaketkan lalu pihak agen pos jasa kurir akan memeriksa kelayakan barang dan melakukan proses penimbangan berat kiriman sebelum dilakukan *pick up*, namun pada saat penimbangan ternyata pihak agen pos jasa kurir lalai sehingga berat kiriman tak sama dengan setelah dilakukannya proses penimbangan di wilayah PT Pos Indonesia, untuk hal tersebut maka pihak PT Pos Indonesia tidak bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan oleh pihak agen pos jasa kurir. Maka yang mengganti kerugian pihak PT Pos Indonesia adalah agen pos jasa kurir itu sendiri berdasarkan dari perjanjian yang telah mendapat kesepakatan kedua belah pihak.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penulis memaparkan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya kepada pemerintah membuat satu undang-undang yang mengatur secara jelas dan rinci tentang perjanjian agen pos jasa kurir, karena di era globalisasi ini peningkatan bisnis keagenan sangat berkembang secara pesat sehingga keadaan ini dapat menjadi antisipasi terjadinya kerugian-krugian yang dialami oleh para pihak yang terkait dalam bisnis agen pos jasa kurir.
2. Hendaknya kepada pemerintah untuk membuat suatu undang-undang khusus yang mengatur tentang bentuk-bentuk perlindungan hukum agen pos jasa kurir, dan konsumen terkhusus kepada konsumen yang sedang menggunakann

jasa pengiriman agen pos dalam memenuhi segala kebutuhan penunjang dalam mempermudah pengiriman.

3. Hendaknya kepada para pendiri agen pos jasa kurir untuk berhati-hati dalam menjalankan bisnis keagenan karena sebelum melaksanakan bisnis tersebut para pihak telah membuat kesepakatan dalam bentuk perjanjian kerjasama., jadi para piha harus tunduk dalam kesepakatan tersebsut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti: Bandung.
- \_\_\_\_\_2014. *Hukum Perdata Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Agus Yudha Harnoko. 2010. *Hukum Perjanjian Atas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Kencana: Jakarta.
- \_\_\_\_\_2011. *Hukum Perjanjian Atas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Kencana: Jakarta.
- Ahmadi Miru. 2012. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Bambang Dwiloka dan Rati Riana. 2012. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Waluyo. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Citra Umbara. 2016. *Kamus Hukum*. Bandung: CitraUmbara.
- Donald Albert Rumokoy dan Prans Maramis. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum UMSU.
- Frans Satriyo Wicaksono. 2008. *Membuat surat-Surat Kontrak*. Visi media: Jakarta
- J. Satrio. *Hukum Perikatan Buku II*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Mariam Darus Badruljaman, dkk. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. PT Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Munir Fuady. 2015. *Konsep Hukum Perdata*. PT Raja Grafindo: Jakarta.
- P.N.H Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Prenada Media Group: Jakarta.
- Riduan Syahrani. 2006. *Seluk Belum dan Asas-asas Hukum Perdata*. Alumni Bandung: Jakarta.
- R. Soeroso. 2010. *Perjanjian Di Bawah tangan*. Sinar Grafika: Jakarta.

- Salim HS. 2011. *Pengantar Hukum Perdata tertulis (BW)*. Sinar Grafika: Jakarta
- \_\_\_\_\_ 2016 . *Hukum Kontrak “Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak”*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Soejono Soekanto. 2014. *Pengantar penelitian Hukum*. UIP: Jakarta.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian. 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Rineka Cipta: Jakarta
- Wawan Muhwan Hariri. 2011. *Hukum Perikatan*. Pustaka Setia: Bandung

## **B. Peraturan Perundang-undang**

Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

### **Internet:**

- Ardian Yusantoro, “Apa itu Agen pos dan Apa Syarat Untuk Menjadi Agen Pos”, melalui <http://ardianagenpos.blogspot.co.id/2016/11/apa-itu-agen-pos-dan-apa-syarat-untuk.html>, diakses Rabu, 20 Desember 2017, Pukul 10.42 wib.
- Bisnis Kurir, “Info Lengkap Cara dan Syarat Menjadi Age Pos”, melalui <http://www.bisniskurir.com/2014/07/info-lengkap-cara-menjadi-agenpos.html>, diakses Rabu, 31 Januari 2018, Pukul 07.47 wib.
- Pojok Pos, “Bagaimana Cara Menjadi Agen Pos”, melalui <http://www.posindonesia.co.id/index.php/tag/agenpos/>, diakses Jumat, 22 Desember 2017, Pukul 16.00 wib.
- Rahmad Ramadhan, “Hak dan Kewajiban dalam Hukum”, melalui <http://cerdaskananak.blogspot.co.id/2015/12/hak-dan-kewajiban-dalam-hukum.html>, diakses Kamis, 8 Maret 2018, Pukul 11.31 wib.
- [www.Bisnis2000.com](http://www.Bisnis2000.com), “Keuntungan Dan Cara Bisnis Agen Pos”, melalui <http://www.bisnis2000.com/2012/10/keuntungan-bisnis-agen-pospay.html>, diakses Rabu 20 Desember 2017, Pukul 20.17 wib.
- [www.Bisnis2000.com](http://www.Bisnis2000.com), “Penyebab Kegagalan Dalam Bisnis Agen Pos (PPOB)” , melalui <http://www.bisnis2000.com/2016/06/penyebab-kegagalan-dalam-bisnis-usaha-agenpos-atau-ppob.html>, diakses Jumat, 22 Desember 2017, Pukul 16.15 wib.



## **DRAF WAWANCARA PT POS INDONESIA CABANG MEDAN**

- Selama berdirinya agen pos jasa kurir apakah ada yang terjadi wanprestasi selama ini dan bagaimana bentuk wanprestasi yang ada?

Jawab :

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan perjanjian kerjasama yang dibuat antara pihak agen pos jasa kurir dengan PT. Pos Indonesia berjumlah 98 perjanjian yang telah berhasil di jalankan oleh para agen pos jasa kurir dan dari sekian banyak perjanjian berapa diantaranya memuat tentang semua hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak. Namun dalam pelaksanaannya tidak semua perjanjian kerjasama yang dilakukan berjalan sesuai dengan yang tertulis dalam isi perjanjian. Adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik, seperti yang sering terjadi adalah kesalahan pada bagian oprasional yang dilakukan pihak agen pos jasa kurir itu sendiri. selain kesalahan-kesalahan bagian oprasional masih ada perbuatan lain yang tidak sesuai dengan isi perjanjian kerjasama contohnya adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak agen pos jasa kurir berupa penimbangan berat kiriman dari pihak ketiga (konsumen) yang datang ke pusat agen pos jasa kurir dengan tujuan mengantarkan barang kirimannya untuk dipaketkan.

- bagaimana tanggung jawab pihak agen pos jasa kurir apabila terbukti mengalami tindaan wanprestasi?

jawab:

1. Permasalahan dibagian oprasional merupakan salah satu hal yang sering terjadi pada prosedur pendirian agen pos jasa kurir. Jika hal tersebut terjadi

maka yang bertanggung jawab adalah pihak PT Pos Indonesia selaku pimpinan dari agen pos jasa kurir.

2. Permasalahan kedua yang rentan terjadi pada bisnis kerjasama keagenan yang dilakukan antara agen pos jasa kurir dengan PT Pos Indonesia adalah masalah berat timbangan yang dilakukan pada saat pengirim barang akan mengirim barangnya melalui jasa pengiriman agen pos, biasanya sebelum barang tersebut diangkut untuk di kirim akan meleati proses penimbangan oleh pihak agen pos jasa kurir, tindakan inilah yang sering rentan terjadi kesalahan atau kelalaian dari pihak agen pos jasa kurir atas berat barang yang ditimbang dengan dengan berat barang yang dietri di aplikasi PT Pos Indonesia tidak sesuai.

Upaya yang dapat ditempuh untuk proses penyelesaian masalah tersebut dapat dilakukan dengan upaya pelaksanaan tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak agen pos jasa kurir berupa ganti rugi yang diberikan kepada PT.Pos Indonesia. Mengenai prosedur atau tata cara dalam pemenuhan ganti rugi diserahkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak apakah akan dilakukan pembayaran langsung atas adanya kerugian atau dilakukan pemotongan terhadap deposito pihak agen pos itu sendiri.

- Bagaimana upaya PT Pos dalam menanggulangi permasalahan yang ada dalam bisnis kerjasama keagenan tersebut?

Jawab:



Upaya PT. Pos Indonesia dalam menanggulangi permasalahan yang terjadi dalam kerjasama kemitraan dapat dilakukan dengan cara memberikan bentuk pelatihan dan pembinaan usaha kepada agen pos jasa kurir selain itu pihak PT Pos Indonesia dapat melakukan pemantauan terhadap kinerja dari masing-masing agen pos jasa kurir dan membuat evaluasi secara berkala dalam jangka waktu tiga bulan sekali terhadap prosedur pelaksanaan perjanjian. Dengan tujuan untuk mengetahui apakah perjanjian yang dibuat dan disepakati kedua belah pihak telah berjalan dengan baik atau tidak.

- Adakah kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab?

Jawab:

Kendala yang dialami dalam pemenuhan tanggung jawab tidaklah ada sebab semua diserahkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak untuk prosedur pemenuhan tanggung jawab atas tindakan wanprestasi yang diakukan.

- Apa alasan yang mendasari PT pos untuk menjalin kemitraan dengan masyarakat baik perorangan maupun perusahaan?

Jawab:

Alasan yang menjadi dasar PT Pos Indonesia menjalin kemitraan dengan masyarakat baik perorangan maupun perusahaan yang memiliki minat untuk berkecimpung dalam bisnis jasa pengantaran barang/paketan tersebut sebagai pengelola yang kemudian disebut sebagai agen pos jasa kurir dengan tujuan untuk meningkatkan atau mempertahankan eksistensi dari PT Pos Indonesia dalam hal pengiriman barang.

- Bagaimana prosedur dan tata cara yang harus dipenuhi bilamana seseorang ingin bergabung menjadi agen pos jasa kurir?

Jawab:

syarat-syarat yang harus dipenuhi jika ingin bergabung dalam bisnis agen pos jasa kurir diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan kepada PT. Pos Indonesia (Persero) melalui Kantor Pos Pemeriksa (Kprk) terdekat dengan mengisi formulir yang disediakan;
- b. membuat denah lokasi usaha, bisa menggunakan gambar tangan maupun komputer;
- c. membuat surat keterangan usaha (minimal surat dari Desa atau Kelurahan);
- d. foto 3x4 terbaru;
- e. tempat usaha minimal 3x2 meter persegi;
- f. menyiapkan peralatan pendukung usaha, seperti meja dan kursi, komputer/laptop, printer dot matrix (Lx 300/ Lx 310);

- g. koneksi internet, sangat penting karena transaksi Agen Pos terintegrasi langsung dengan PT. Pos Indonesia;
- h. akses jaringan dan aplikasi sistem disiapkan oleh PT. Pos Indonesia;
- i. mendapat persetujuan dari PT. Pos Indonesia dan menandatangani persetujuan kerjasama.

Persetujuan yang telah diperoleh dari pihak PT. Pos Indonesia untuk membuka agen pos jasa kurir merupakan sebuah langkah awal untuk menjadi mitra kerja PT. Pos Indonesia dalam mengembangkan sayapnya demi untuk mempertahankan eksistensi dari PT. Pos Indonesia itu sendiri. Jika seluruh persyaratan administrasi telah terpenuhi untuk menjalankan sebuah usaha keagenan maka langkah selanjutnya adalah dengan mengajukan izin menjadi sebuah agen pos jasa kurir. Prosedur untuk mengajukan izin menjadi agen pos jasa kurir adalah sebagai berikut :

1. Permohonan (badan usaha/perorangan) mengajukan permohonan tertulis kepada kantor pos menggunakan formulir yang telah disediakan di Kantor Pos;
2. Kantor pos melakukan uji kelayakan pendirian agen pos jasa kurir maksimal setelah diterimanya pengajuan permohonan;
3. berdasarkan hasil kajian kelayakan tersebut, Kantor Pos meneruskan permohonan pendirian agen pos jasa kurir kepada kadivreg;
4. Berdasarkan permohonan pendirian agen pos jasa kurir. Kadivreg menerbitkan persetujuan atau penolakan secara tertulis;

5. Jika diterima, pihak kantor Pos setempat segera memproses nopend ( nomor induk pendirian agen pos jasa kurir) Agen pos pada kesempatan pertama kepada bagian jaringan fisik kantor pusat Bandung via email, diteguhkan dengan surat.
6. Pemberian nopend untuk agen pos jasa kurir dari bagian jaringan fisik kepada bagian Dalsisop (Pengendalian Sistem Oprasi) dilakukan secara tertulis dan ditembuskan Kprk (Kantor Pos Pemeriksa) dan divre tarkait;
7. Perikatan penyelenggaraan agen pos jasa kurir dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama pengelolaan agen pos jasa kurir; dan
8. pelatihan dan persiapan pengoprasian agen pos jasa kurir.

Setelah agen Pos jasa kurir selasi mengajukan izin dan siap untuk menjalankan usaha menjadi agen pos jasa kurir maka langkah selanjutnya yang harus dipersiapkan adalah melakukan pendaftaran deposit yang dapat dilakukan sebagai berikut:

1. setelah terdaftar dan serius untuk menjadi agen pos jasa kurir maka akan di *create user*, lalu setelah itu bisa melakukan deposit langsung kekantor pos atau bisa juga deposit via rekening bank yang ditetapkan oleh main agen; dan
2. untuk deposit ke Kantor Pos maka yang dibutuhkan adalah *user/accout buffer* yang telah *create* setelah dilakukannya pendaftaran.
  - Apakah hak dan kewajiban yang kemudian ditimbulkan setelah terjalinnya hubungan kemitraan tersebut?

Jawab:

Hak Dan Kewajiban yang terdapat pada perjanjian kerjasama agen pos jasa kurir dengan PT Pos Indonesia adalah sebagai berikut:

Hak yang dilaksanakan diantara kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

1. Hak Pihak Pertama

- a. Memeberikan sanksi terhadap agen pos jasa kurir yang melakukan pelanggaran;
- b. Melakukan *survey* elayakan pembukaan agen pos jasa kurir;
- c. Menolak pembatalan transaksi manual yang diajukan oleh agen pos jasa kurir;
- d. Menerbitkan dan menghentikan perjanjian kerjasama pengelolaan agen pos jasa kurir;
- e. Menetapkan jam pelayanan sesuai dengan *cut off time* yang telah ditetapkan;
- f. Menetapkan standar permormansi (target pendapatan dan target transaksi) agen pos jasa kurir;
- g. Menetapkan batas minimal atas jumlah kiriman yang dapat di *pick up* sesuai dengan rute perjalanan alat angkutan.

2. Hak Pihak Kedua

- a. Menerima pelatihan dan pembinaan dari pihak pertama;
- b. Menerima dukungan pemasaran dalam bentuk alat promosi;
- c. Menerima dukungan sarana oprasional yang disediakan oleh kantor pos;
- d. Menerima pembayaran imbal jasa atas layanan jasa kurir;

- e. Menerima pengembalian dana pembatalan transaksi yang diajukan setelah disetujui oleh kantor pos;
- f. Menerima jadwal tutupan pos (N22), untuk menyesuaikan pengiriman kiriman kantor pos dari agen pos jasa kurir ke kantor pos;
- g. Menerima informasi *update* atas adanya perubahan kebijakan pihak pertama mengenai tariff, titik layanan dan perubahan lainnya atas dasar ketentuan yang berlaku;
- h. Mendapatkan layanan jemputan/*pick up service* oleh *processing centre*/kantor pos.

Berbicara masalah hak berarti tidak terlepas dengan yang namanya pemenuhan kewajiban, jadi dengan demikian kewajiban yang timbul antara para pihak adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban Pihak Pertama

- a. Meneruskan kiriman yang diterima dari agen pos jasa kurir;
- b. Membuat jadwal pick up kiriman agen pos jasa kurir;
- c. Memberikan pelatihan dan pembinaan usaha kepada agen pos jasa kurir;
- d. Mengadakan pertemuan rutin dalam rangka evaluasi jasa kurir;
- e. Memberikan sampel/ccontoh/template tentang identitas jasa kurir;
- f. Memberikan informasi up date terkait perubahan kebijakan pihak pertama mengenai tarif, layanan, dan perubahan lainnya kepada agen pos jasa kurir;
- g. Melakukan instalasi aplikasi layanan jasa kurir di agen pos jasa kurir;

- h. Memberikan nomor berkode resi dan nomor berkode lebel kantong kepada agen pos jasa kurir;
- i. Memberikan imbalan jasa kepada agen pos jasa kurir;
- j. Membayarkan pembatalan transaksi yang diajukan oleh pengelola agen pos jasa kurir yang telah disetujui

2. Kewajiban Pihak Kedua

- a. Menyediakan infrastruktur bisnis antara lain:
  - 1. Tempat atau ruangan dan furniture;
  - 2. Tenaga SDM;
  - 3. Komputer, printer, media koneksi (modem atau jaringan data), pinpad/keypad numeric, mesin hitung uang *portable*, sinar ultraviolet dan jaringa telepon;
  - 4. Kendaraan bermotor;
  - 5. Cap karet agen pos jasa kurir;
  - 6. Perlengkapan oprasional lainnya sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan pihak pertama.
- b. Mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan pelayanan pos;
- c. Menggunakan aplikasi yang telah ditetapkan oleh pihak pertama;
- d. Memenuhi standar permormansi yang telah ditetapkan oleh kantor pos;
- e. Menggunakan tanda terima (resi) sesuai yang disetandakan pihak pertama;

- f. Memasang identitas dan atribut yang digunakan Agen Pos sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pihak pertama;
- g. Setiap hari setelah akhir dinas backsheet wajib untuk dicetak;
- h. Menyerahkan kiriman pos melalui kantor pos/MPC terdekat dalam hal kiriman pos tidak dapat dijemput oleh kantor pos/MPC.
- i. Melayani pelanggan sesuai standarisasi yang telah ditetapkan perusahaan;
- j. Memberikan informasi dan melakukan pemasaran atas produk perusahaan yang dapat dilayani di agen pos jasa kurir;
- k. Bertanggung jawab atas seluu transaksi yang terjadi di agen pos jasa kurir dan penyalahgunaan oleh petugas loket, menimbulkan kerugian pihak pertama;
- l. Bertanggung jawab atas rahasia surat dan rahasia jabatan;
- m. Bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan kiriman pos yang masih berada di agen pos jasa kurir;
- n. Bertanggung jawab atas kekurangan Porto dan bea yang tidak terpungut dan tidak tertagih kepada pengirim;
- o. Bertanggung jawab atas pembayaran ganti rugi akibat kehilangan atau kerusakan kiriman pos baik seluruh ataupun sebagian selama masih berada di agen pos jasa kurir atau kiriman pos yang belum diserahkan ke kantor pos/ MPC;
- p. Melakukan koordinasi dengan pihak pertama melalui kantor pos.

### 3. Kewajiban Bersama Para Pihak



- a. Para pihak wajib untuk selalu menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan perjanjian ini selama jangka waktu perjanjian, akan tetapi dikecualikan dari hal tersebut adalah jika diminta atau diwajibkan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Apabila terjadi hambatan operasional maka pihak yang mengalaminya memberikan informasi secara lisan secepat mungkin kepada pihak lainnya dan dituangkan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja;
  - c. Para pihak tetap melaksanakan hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan, meskipun jangka waktu perjanjian ini telah berakhir atau berhenti;
  - d. Para pihak sepakat untuk mentaati ketentuan perundang-undangan perpajakan berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
- berapa jumlah agen pos yang ada saat ini khusus kota medan?

Jawab:

Jumlah Agen Pos jasa Kurir yang ada di Kota Medan dari mulai awal terbentuk hingga saat ini adalah sebanyak 98 agen pos yang siap untuk membantu mempermudah dalam proses pengiriman barang yang dilakukan oleh masyarakat.

- berapa persen peningkatan peminat agen pos setiap tahunnya?

Jawab:

Peningkatan peminat untuk mendirikan sebuah bisnis keagenan di kota medan setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Namun tidak semua peminat dapat diterima oleh PT Pos Indonesia secara seluruhnya.

Medan, 24 Januari 2018

Diketahui oleh,

( )

- Bagaimana prosedur dan tata cara dalam pemenuhan ganti rugi yang dilakukan pihak agen pos jasa kurir terhadap kerugian yang dialami PT Pos Indonesia?

Jawab:

Mengenai prosedur atau tata cara dalam pemenuhan ganti rugi diserahkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak apakah akan dilakukan pembayaran langsung atas adanya kerugian atau dilakukan pemotongan terhadap deposito pihak agen pos jasa kurir itu sendiri.

- Bagaimana prosedur pengiriman yang dilakukan melalui agen pos jasa kurir?

Jawab:

Prosedur dalam pengiriman barang yang akan dilakukan melalui agen pos jasa kurir dimulai pada saat konsumen/pihak pengirim barang/pihak ketiga mendatangi pihak agen pos jasa kurir dengan membawa suatu/sejumlah barang yang akan dikirim, sebelum barang dikirim maka pihak agen pos jasa kurir akan memisahkan bentuk-bentuk barang yang akan melakukan proses pengiriman. Pemisahan barang tersebut dilihat berdasarkan jenisnya seperti barang yang sifatnya mudah rusak dengan barang yang sifatnya tidak mudah rusak dengan demikian pihak agen pos jasa kurir akan melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan barang tersebut untuk di *packing*, setelah selesai pengecekan terhadap kelayakan barang maka pihak agen pos jasa kurir akan melakukan proses penimbangan terhadap berat kiriman yang akan dikirim

oleh pihak konsumen/pihak pengirim barang/pihak ketiga selanjutnya setelah dilakukan penimbangan maka pihak agen pos akan melakukan jadwal pick up barang untuk selanjutnya diteruskan kepada pihak PT Pos Indonesia untuk disalurkan ke kota tujuan atau daerah tujuan pengirim.

- Bagaimana konsep ganti rugi yang diberikan agen pos jasa kurir yang mengalami tindakan wanprestasi terhadap perjanjian?

Jawab:

Konsep ganti rugi yang terdapat dalam perjanjian kerja sama agen pos jasa kurir sudah sesuai dengan kitab undang-undang hukum perdata diantaranya sebagai berikut Ganti Rugi Biaya dan Ganti Denda.\